

5. STRATEGI PENANGANAN PREMAN

Strategi yang dilakukan pada penanganan preman yang dilaksanakan oleh Polsek Metro Pasar Minggu diperoleh penulis dari hasil pengamatan, kajian dokumen, dan melakukan wawancara secara mendalam terhadap Kapolsek, Waka Polsek, para Kanit, dan beberapa personil Polsek. Wawancara dilakukan pada saat para personil sedang melaksanakan tugas – tugas yang dibebankan atau menjadi tanggung jawabnya sesuai bentuk penanganan preman yang dilakukan oleh Polsek di Pasar Minggu dan sekitarnya. Penanganan preman yang dilakukan oleh Polsek meliputi penanganan secara represif yustisial, yang digunakan pada saat ditemukannya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh preman atau kelompok preman yang diikuti kegiatan-kegiatan sesuai proses penyidikan tindak pidana.

Bentuk penanganan terhadap preman yang lain yang dilakukan Polsek adalah, pola penanganan yang bersifat represif *non* yustisial. Untuk penanganan yang bersifat represif *non* yustisial, Polsek melakukannya dengan menggunakan azas preventif dan azas kewajiban umum. Bentuk - bentuk kegiatan yang dilakukan adalah penyuluhan, melakukan bimbingan kemasyarakatan, dan memperbanyak melakukan sambang ke lokasi-lokasi pemukiman maupun lokasi keramaian masyarakat, selain itu meningkatkan kegiatan patroli, khususnya pada daerah - daerah yang rawan krimiknalitas. Hasil penelitian yang dilakukan terhadap penerapan strategi dalam penanganan preman yang dilakukan oleh Polsek tersebut masih belum terlaksana dengan baik, khususnya pada bentuk-bentuk kegiatan operasi preman yang dilakukan atas kebijakan dari satuan atas. Masih kurangnya tingkat keberhasilan pada saat pelaksanaan operasi kepolisian khusus terhadap permasalahan preman tersebut diakui oleh Kapolsek dan para Kanit. Kondisi demikian disebabkan beberapa hal yang menjadi kendala atau hambatan pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada pelaksanaan operasi tersebut. Kendala mendasar adalah pada tahapan-tahapan operasi yang dilakukan tidak sepenuhnya melibatkan Polsek, khususnya pada tahap perencanaan. Bentuk-bentuk operasi kepolisian yang bersifat khusus saat ini lebih mengedepankan

tindakan yang bersifat represif daripada yang bersifat preventif, serta yang menjadi bias adalah sasaran dari operasi yang dilakukan masih belum fokus atau masih bersifat umum.

Mengingat adanya keterbatasan waktu dalam melakukan penelitian. Namun demikian, peneliti berupaya mendapatkan gambaran yang nyata mengenai strategi penanganan preman di Pasar Minggu khususnya di Pasar Minggu dan sekitarnya oleh Polsek Metro Pasar Minggu. Sebagaimana digambarkan pada bab sebelumnya mengenai keberadaan preman dan kelompok preman yang dipimpin MT, bahwa preman merupakan suatu permasalahan sosial yang tumbuh dan berkembang lokasi Pasar Minggu dan sekitarnya. Seiring dengan waktu dan pesatnya perkembangan Kota Jakarta dan sekitarnya, maka tidak dapat terelakkan akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. Peningkatan tersebut tentunya menimbulkan berbagai dampak pada golongan kelas bawah yang tidak mampu bersaing dengan golongan menengah dan atas terhadap kemajuan Jakarta tersebut.

Keberadaan preman merupakan salah satu ciri kehidupan kelas bawah, bahkan menjadi suatu gaya hidup dan menjadi sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pasar Minggu merupakan daerah yang menjadi pelarian bagi golongan kelas bawah yang tersingkir dari pusat-pusat kota pada saat gencar-gencarnya pembangunan yang dilakukan di Jakarta tidak terelakkan keberadaan preman dan kelompok-kelompok preman semakin berkembang, bahkan kondisi di lapangan sudah tercipta hubungan atau terjalinnya hubungan antara preman dengan masyarakat, serta tidak dapat dipungkiri juga terjadi hubungan antara preman dengan polisi. Permasalahan keberadaan preman ini Kapolsek tidak tinggal diam, sudah cukup banyak langkah dan upaya dilakukan. Polsek melakukan beberapa langkah dalam penanganan preman dan kelompoknya. Sebagaimana hasil wawancara dengan Kapolsek Kopol Budi (22 Desember 2007) di ruang kerjanya, sebagai berikut:

“...., upaya saya dalam menangani preman yang ada di Pasar Minggu ini sebenarnya sudah menjadi tekad saya begitu menjabat, memang tekad itu pertama-tama saya optimis dapat melaksanakannya. Setelah beberapa bulan di sini, hasil info dari anggota, teman-teman pemilik toko di pasar, dan

menganalisa langsung di lapangan, saya agak pesimis jadinya. Kenapa saya pesimis, karena mereka kerjanya rapih dan gerakan tutup mulutnya *OK* banget, jadi untuk mengkaitkan dengan pimpinannya susah, terputus hanya pada individu masing-masing. Yang anehnya lagi preman-preman di sini justru dapat dukungan dari para korban pungutan mereka, terutama para pedagang, supir angkutan umum, dan masyarakat sekitar bahkan dari pihak kecamatan maupun kelurahan. Memang dukungan dari aparat kecamatan dan kelurahan tidak secara frontal sih. Sebenarnya kami sudah mengetahui kelompok preman yang berkuasa di sekitar Kelurahan Pasar Minggu ini khususnya di sekitar Pasar Minggu dan terminal, sebenarnya kelompok ini di selimuti oleh organisasi kemasyarakatan yang menggunakan simbol kedaerahan, jadi agak rumit juga kita ngebongkar kedoknya. Tapi saya tidak menyerah begitu saja masih banyak strategi yang lain”.

Penanganan yang telah dilakukan oleh Polsek, berdasarkan dari data dan wawancara yang dilakukan tidak sepenuhnya atas inisiatif dari Kapolsek atau personil Polsek saja, namun juga ada beberapa kegiatan penanganan preman ini yang dilakukan atas kebijakan dari satuan atas. Kebijakan satuan atas ini antara lain atas perintah dari Mabes Polri yang secara berjenjang turun ke tingkat Polda, lalu Polres, dan diteruskan sampai tingkat Polsek. Selain kebijakandari Mabes Polri ada juga kebijakkan dari Polda dan Polres. Bentuk-bentuk kegiatan penanganan yang berhubungan dengan masalah keberadaan preman di Polsek, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dikelompokkan menjadi empat kegiatan operasi preman, yaitu operasi kepolisian atas kendali pusat atau Mabes Polri dengan sandi operasi kepolisian Pekat, operasi preman atas kebijakan satuan atas yaitu Polda dengan sandi operasi kepolisian “**Cipta Kondisi**” atau ada juga atas kebijakan Kapolres, dan operasi preman yang bersifat situasional atas inisiatif Kapolsek, sedangkan yang keempat kegiatan dalam bentuk penertiban-penertiban yang secara tidak langsung efeknya berdampak kepada keberadaan preman.

Selain bentuk-bentuk kegiatan operasi yang dilaksanakan oleh Polsek, masih ada upaya-upaya lain yang dilakukan secara tidak langsung telah mengarah terhadap penanganan keberadaan preman. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut dapat dikategorikan dalam tindakan kepolisian yang bersifat preventif.

Kegiatan-kegiatan preventif ini dilakukan oleh seluruh unit yang ada di Polsek sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, yang pada dasarnya mengarah pada menciptakan situasi Kamtibmas (Keamanan dan ketertiban masyarakat) di wilayah Pasar Minggu.

5.1. Bentuk Kegiatan Operasi Preman

Penanganan segala bentuk gangguan Kamtibmas di wilayah Polsek Metro Pasar Minggu seharusnya harus dilakukan secara terpadu dengan instansi terkait pada tingkat kecamatan, tokoh masyarakat, dan elemen-elemen yang ada di masyarakat jika ingin tercapai apa yang sudah menjadi tujuan dan sasarannya. Penanganan preman yang dilakukan oleh Polsek yang aplikasinya di lapangan lebih menonjolkan kegiatan-kegiatan yang lebih bersifat represif. Bentuk-bentuk kegiatan yang bersifat represif ini pada dasarnya sesuai dengan kebijakan satuan atas, baik pada saat sedang digelar operasi kepolisian Pekat, kebijakan atau perintah-perintah lisan dari Kapolda, dan secara situasional inisiatif dari Kapolsek yang melihat situasi dan kondisi yang berkembang di masyarakat serta upaya-upaya penertiban pedagang atau lalu lintas jalan yang secara tidak langsung mengarah pada keberadaan preman.

Berdasarkan pengamatan, hasil wawancara, dan analisa data yang dilakukan pada saat penelitian terhadap penanganan preman yang dilakukan, Polsek Metro Pasar Minggu pada pelaksanaannya lebih mengedepankan upaya represif. Dikedepankannya represif oleh Polsek berkaitan dengan kebijakan Kapolres yang memberikan target jumlah preman yang ditangkap dan diwajibkan memberikan laporannya secara rutin baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Kondisi demikian tentunya terkesan penanganan yang dilakukan hanya mementingkan dari segi kuantitas dari pada kualitas, bahkan stigma yang ada Polsek akan mendapat teguran jika tidak ada hasil yang ditangkap atau dilaporkan pada kegiatan penanganan preman ini. Stigma demikian tidak dapat dipungkiri terjadi pada setiap bentuk operasi kepolisian kewilayahan kendali pusat (Mabes Polri), kebijakan satuan atas (Polda / Polres), dan situasional atas kebijakan Kapolsek.

5.1.1. Operasi Kepolisian Pekat

Operasi Kepolisian “**Pekat**” merupakan salah satu bentuk operasi kepolisian yang langsung kendali dari pusat, dalam hal ini Mabes Polri. Operasi ini dilaksanakan selama 30 hari yang pada pelaksanaannya mengedepankan penegakkan hukum, yang pada pelaksanaannya didukung kegiatan intelijen dan kegiatan pencegahan. Tujuan dari operasi ini adalah memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan dan menumbuhkan rasa aman, nyaman dan tentram pada masyarakat agar terbebas dari segala bentuk ancaman dan gangguan pelaku kejahatan serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam rangka menanggulangi berbagai bentuk penyakit masyarakat, yang salah satu diantaranya adalah permasalahan keberadaan preman dengan bentuk-bentuk kegiatan yang dikategorikan masuk dalam perbuatan pidana.

Perencanaan operasi Pekat ini dilakukan oleh Mabes Polri yang kemudian diteruskan ke tingkat Polda, setelah itu Polda menjabarkan Rencana Operasi Pekat (Ren. Ops) dari Mabes Polri menjadi 3 tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan konsolidasi. Setelah menerima rencana operasi Pekat dari Mabes Polri, Polda melakukan 3 tahapan yang ada, yaitu tahap persiapan yang dilakukan untuk menginventarisir dan menyusun data awal sasaran operasi, mempersiapkan piranti lunak, pengorganisasian, dan melaksanakan rapat koordinasi antar fungsi serta instansi terkait. Setelah melakukan persiapan-persiapan sesuai petunjuk dari Mabes, maka Polda mengeluarkan perintah pelaksanaan operasi (Prinlak-Ops) ke satuan-satuan kerja yang ada di Polda dan satuan kewilayahan pada tingkat Polres, yang salah satunya adalah Polres Metro Jakarta Selatan. Isinya antara lain terdiri dari tujuan, sasaran, cara bertindak, pembagian tugas / pengorganisasian, tanggung jawab, sistem pelaporan, dan lain-lain.

Pada bentuk operasi ini, Kapolda sebagai kepala operasi memiliki tugas dan tanggung jawab, memimpin, bertanggung jawab, dan sebagai penentu kebijakan maupun pengendali atas keseluruhan pelaksanaan operasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Sedangkan Kapolres Metro Jakarta

Selatan menjabat Kasatgasres, yang tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut (Prinlaks Ops Pekat, 2007, 8):

- a). Memimpin, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas sehari-hari.
- b). Memimpin pelaksanaan gelar operasional.
- c). Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelibatan unsur-unsur Satgasda / Satgasres dalam operasi serta hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas operasi.
- d). Memberikan petunjuk dan pengarahan dalam rangka memelihara dinamika operasi.
- e). Dalam pelaksanaan tugasnya Kapolres bertanggung jawab kepada Kepala Operasi dalam hal ini Kapolda.

Polsek Metro Pasar Minggu pada pelaksanaan operasi Pekat ini berada atas kendali Polres Metro Jakarta Selatan, karena Polsek merupakan bagian dari satuan kewilayahan Polres Metro Jakarta Selatan. Pada operasi Pekat ini tahapan-tahapan operasi yang ada tidak sepenuhnya Polsek turut dilibatkan, khususnya pada tahap persiapan. Polsek hanya dilibatkan pada tahap pelaksanaan saja yang bersifat represif dengan melakukan razia-razia pada lokasi-lokasi yang dianggap rawan preman. Dari hasil analisa dokumen dan wawancara dengan Kapolsek dan beberapa anggota, Polsek diwajibkan melakukan kegiatan-kegiatan razia dengan sasaran preman-preman, yang pelaksanaannya dilakukan secara mandiri oleh Polsek maupun dilakukan untuk mendukung satuan atas. Razia preman yang dilakukan oleh Polsek di lapangan khususnya pada lokasi-lokasi yang sudah ditentukan, dengan menangkap para preman yang berkeliaran di jalan dan dianggap meresahkan masyarakat.

Dari data yang ada, pada pelaksanaan razia preman yang dilakukan Polsek khususnya proses penangkapan-penangkapan di lapangan, masih belum tersentuhnya para preman dari kelompok MT yang justru berkuasa di daerah Pasar Minggu. Tidak tersentuhnya atau tidak satupun preman dari kelompok MT yang ditangkap pada saat operasi Pekat, tentunya menggambarkan ketidak berhasilan pelaksanaan “Operasi Pekat” ini dalam

menanganai keberadaan preman. Ketidak berhasilan operasi ini pada tingkat Polsek berkaitan dengan proses pentahapan yang tidak dilakukan sesuai dengan kondisi di lapangan, pentahapan awal dari operasi ini tidak melibatkan Polsek secara penuh.

Selain dengan proses pentahapan operasi yang tidak dilaksanakan pada tingkat Polsek, kendala keberhasilan pada operasi ini yang paling mendasar adalah mengenai aturan hukum mengenai keberadaan preman itu sendiri. Masih belum jelas aturan dan tidak tertuangnya pada ketentuan pidana (KUHP) mengenai keberadaan preman, misalnya jika seseorang menjadi preman atau bergabung dalam kelompok preman belum ada aturan yang melarangnya. Kelemahan aturan hukum ini mengakibatkan pada tahap pelaksanaan razia preman di lapangan, yang mana mengakibatkan tidak jelasnya sasaran orang-orang yang ditangkap atau menjadi bias, sehingga terkadang asal tangkap atau salah tangkap.

Berkaitan dengan hukum dan aturan yang masih belum ada mengenai preman, mengakibatkan kepolisian tidak dapat melakukan penegakkan hukum terhadap para preman yang tertangkap atau terjaring pada saat razia dilakukan. Jika dikaitkan dengan aturan hukum yang ada memang beberapa bentuk-bentuk kegiatan preman pada dasarnya melanggar hukum dan dapat dilakukan penegakkan hukum pidana, namun hanya sebatas pada saat tertangkap tangan atau adanya laporan dari masyarakat terhadap perbuatan yang dilakukan preman.

Razia preman yang dilakukan oleh Polsek saat operasi ini dilakukan, jika dilihat dari data-data yang ada pada pelaksanaannya justru mengarah kepada anak-anak jalanan, pengamen, dan orang-orang yang tidak memiliki KTP, atau preman-preman kacang yang justru bukan tergolong preman yang berkuasa di Pasar Minggu atau kelompok preman pimpinan MT. Selain hasil yang tidak mengenai sasaran pada operasi ini, hasil temuan lain saat penelitian dilakukan, koordinasi yang dilakukan dan direncanakan Polsek dalam hal penanganan preman, hanya tertulis dalam laporan dan sebatas wacana saja. Fakta dan aplikasinya di lapangan yang ada justru langkah-langkah perencanaan itu hanya dilakukan sampai pada tingkat Polres saja

dan tidak melibatkan Polsek. Perencanaan yang dilakukan hanya sampai pada tingkat Polres mengakibatkan tanggung jawab yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama antara kepolisian, instansi terkait tingkat kecamatan, tokoh masyarakat, dan masyarakat pada umumnya tidak terasa, bahkan seolah-olah pelaksanaan operasi ini hanya menjadi tanggung jawab Polsek. Kurang adanya partisipasi dari instansi terkait dan masyarakat tentunya tidak dapat sepenuhnya di salahkan pihak Polsek atau aparat kecamatan serta elemen masyarakat yang ada, hal ini berkaitan dengan tahapan-tahapan operasi yang tidak sepenuhnya dilakukan oleh Polsek, bahkan Polsek hanya dilibatkan atau diperintahkan pada tahap pelaksanaan razia-razia preman saja.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Polsek pada operasi ini langsung melakukan kegiatan razia-razia preman atau tindakan represif pada lokasi-lokasi yang dianggap rawan keberadaan preman, beberapa bentuk kegiatannya adalah:

- a. Menangkap dan menyerahkan preman ke satuan atas dalam hal ini Polres Jakarta Selatan, untuk dilakukan proses lebih lanjut di data serta untuk diberikan arahan.
- b. Melakukan pendataan dan *screening* terhadap para preman yang telah ditangkap untuk mendapatkan identifikasi jika suatu saat ada kaitannya dengan tindak kejahatan yang dilakukannya.

Tugas penanganan preman di wilayah Pasar Minggu ini khususnya di lokasi pasar, terminal dan sekitarnya membuat personil Polsek yang bertugas menjadi dilema dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Dilema ini dikarenakan para preman merupakan warga sekitar Kelurahan Pasar Minggu yang letaknya tidak jauh dari Mako Polsek dan hubungannya sudah terjalin lama dan dirasakan baik oleh para pedagang dan supir angkutan umum yang berada di pasar dan sekitarnya. Para pedagang yang ada di Pasar Minggu dan sekitarnya merasa nyaman bahkan tidak merasa keberatan dengan adanya pungutan-pungutan yang mereka berikan kepada para preman, dengan harapan para preman yang ada dapat memberikan rasa aman dan

perlindungan selama mencari nafkah. Sebagaimana hasil wawancara dengan pedagang buah bernama Hadi (16 Desember 2007) 35 tahun sebagai berikut:

“ Saya sih, sebagai pedagang ikhlas saja memberikan uang kepada mereka selama ini, dari pada saya mencari rezeki gak aman atau dapat gangguan dari orang-orang yang buat keributan, malah nanti pembeli jadi takut datang belanja ke sini. Apa lagi mereka sering bantu kita kok kalo kami ada masalah dengan aparat polisi di Polsek atau kelurahan dan kecamatan. Lagian preman-preman yang ada di sini juga sopan-sopan bang, merekakan ada persatuannya yang dipimpin Pak MT, ketua FBR di sini ”.

Kondisi yang di temui di lapangan saat penelitian berlangsung, sebagaimana hasil wawancara di atas tentunya menjadi kendala yang sangat rumit dialami oleh aparat Polsek untuk mengurangi atau menghilangkan sama sekali keberadaan preman yang melakukan bentuk-bentuk kegiatannya di Pasar Minggu, terminal, dan sekitar Kelurahan Pasar Minggu. Penanganan preman yang dilakukan oleh Polsek dari hasil wawancara dan analisa data terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh personil Polsek pada saat dilaksanakannya operasi kepolisian Pekat khususnya dalam penanganan preman, pelaksanaannya masih jauh dari harapan yang ingin dicapai dalam operasi kepolisian Pekat ini.

Penanganan preman khususnya pada bentuk operasi kepolisian Pekat ini, tidak dapat dipungkiri selama operasi ini berlangsung terkesan bersifat seremoni atau dapat dikatakan hanya sekedar mengikuti acara pagelaran yang sedang berlangsung saja tanpa ada tanggung jawab terhadap fungsi dan perannya sebagai aparat kepolisian yang memberikan perlindungan dan memberikan rasa aman terhadap kegiatan masyarakat pada saat melaksanakan kegiatan sehari-hari. Sebagaimana disampaikan oleh Kapolsek (22 Desember 2007) di ruang kerjanya, pada saat wawancara mengenai pelaksanaan operasi preman saat sedang dilaksanakan operasi kepolisian Pekat, sebagai berikut:

“ Kami melaksanakan penanganan preman, ya berdasarkan perintah dari Kapolres seperti saat dilakukan “Operasi Cipta Kondisi” atau adanya

perintah lisan Kapolres dan pada saat Operasi Kepolisian Pekat. Yang terpenting kewajiban kami dari satuan atas harus ada yang ditangkap dan dilaporkan kegiatannya sudah amanlah ga ada teguran. Di luar kegiatan itu, kami melakukan kegiatan penanganan jika ada tindak pidana atau ada yang melaporkan perilaku preman terhadap si pelapor. Tapi selama saya menjadi Kapolsek belum ada masyarakat yang melapor kebertan atas kegiatan-kegiatan preman yang ada di PD Pasar Jaya dan sekitarnya, bahkan kami pernah menangkap preman yang memungut uang terhadap pedagang kaki lima, eh malah para pedagang yang ramai-ramai datang ke Polsek untuk bermohon preman tersebut dibebaskan. Jika kondisi demikian yang terjadi tentunya langkah penyidikan akan sulit sebab para saksi dan korban tidak mau memberi keterangan dan tidak merasa dirugikan”.

Penyampaian Kapolsek di atas secara sekilas memang merupakan situasi yang dilema, namun kondisi yang dihadapi di lapangan oleh pihak Polsek Metro Pasar Minggu dalam melakukan penanganan terhadap preman dan kelompoknya di Pasar Minggu khususnya Pasar Minggu, terminal, dan sekitarnya. Fenomena di atas tidak akan terjadi jika seluruh personil Polsek dapat melaksanakan fungsi dan perannya sebagai mana mestinya se sesuai dengan tugas pokoknya sehari-hari. Apa yang ada dan terjadi terhadap masyarakat saat ini di lingkungan pasar adalah merupakan akumulasi dari kesalahan penjabaran dari fungsi dan peran personil Polsek dalam melaksanakan tugas. Hilangnya kepercayaan masyarakat yang ada di lingkungan Pasar Minggu dan sekitarnya ini terhadap kinerja Polsek, mengakibatkan kepercayaan untuk menjamin rasa aman, tertib dan teratur dalam kehidupan sehari-hari mereka di pasar berpaling kepada para preman dan kelompoknya.

5.1.2. Operasi Kepolisian Kebijakan Satuan Atas

Operasi kebijakan satuan atas merupakan bentuk operasi kepolisian yang terdiri atas kebijakan Kapolda dan terdapat juga yang merupakan kebijakan dari Kapolres. Pada operasi yang merupakan kebijakan Kapolda

maka secara otomatis merupakan kendali Polda. Operasi atas kebijakan Kapolda ini dilaksanakan pada saat-saat tertentu sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat atau pada saat akan dilaksanakannya bentuk-bentuk kegiatan yang melibatkan masyarakat dan berupa kegiatan untuk kepentingan daerah, antara lain pada saat akan dilangsungkannya Pilkada, hari-hari besar nasional, kegiatan kenegaraan yang akan dilaksanakan di Jakarta, dan acara-acara lain yang memungkinkan munculnya gangguan atau kerawanan ancaman Kamtibmas. Untuk kegiatan operasi yang dilakukan oleh Polsek ini salah satunya adalah operasi cipta kondisi, pada operasi cipta kondisi ini salah satu sarannya adalah mengenai keberadaan preman. Operasi cipta kondisi ini hasil dari data dan wawancara pelaksanaannya tidak jauh berbeda dengan operasi Pekat, yang dilakukan oleh Polsek hanya bersifat represif dengan bentuk kegiatan melakukan razia preman. Tahapan perencanaan dari operasi ini dilakukan oleh Polda, namun pada operasi ini Polsek diminta masukan mengenai lokasi-lokasi yang rawan atas keberadaan preman dan bentuk-bentuk kegiatannya. Untuk tingkat koordinasinya pada operasi ini tidak jauh berbeda dengan operasi Pekat. Pada pelaksanaan razia masih diemban sepenuhnya oleh Polsek.

Bentuk operasi preman yang merupakan kebijakan dari Kapolres dan kendali dari Polres, dilakukan atas perintah lisan dari Kapolres, salah satu bentuk operasi kebijakan dari Kapolres, yang dilakukan atas pertimbangan situasi dan kondisi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan. Pertimbangan dapat juga mengacu atas dasar perkiraan intelejen atau tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh preman semakin meningkat. Berdasarkan analisis data dan wawancara yang dilakukan dengan Kapolsek Kopol Budi, kegiatan operasi preman yang dilakukan atas perintah lisan dari Kapolres, menggunakan sistem pelaporan setiap minggu atau harian yang ditentukan oleh Polres. Selain bentuk laporan tertulis yang telah ditentukan Polsek membawa para preman yang telah ditangkap ke Polres untuk dikumpulkan dengan hasil-hasil dari Polsek lain, kemudian dilakukan pendataan, pembinaan, dan disosialisasikan mengenai tindakan penangkapan kepada preman-preman. Ekspos kegiatan yang dilakukan ini bertujuan untuk

sok terapi kepada para preman lainnya untuk tidak berada di wilayah Jakarta Selatan. Pengendalian yang dilakukan Kapolres adalah dengan turun langsung di lapangan pada waktu-waktu tertentu dengan didampingi Kapolsek pada saat razia preman dilakukan.

Operasi kebijakan satuan atas ini, baik yang dilaksanakan atas kendali Polda maupun kendali Polres, yang pada pelaksanaannya lebih menonjolkan bentuk-bentuk kegiatan kepolisian yang bersifat represif, yaitu dengan melakukan kegiatan razia pada lokasi-lokasi yang rawan keberadaan preman dan kriminalitas yang dilakukan oleh preman dan kelompoknya. Dari hasil data dan wawancara kedua bentuk kegiatan operasi penanganan preman yang dilakukan, arah dan tujuannya lebih mengarah hanya sebagai sok terapi. Harapan dengan dilakukan razia-razia terhadap para preman, maka para preman yang ada akan merubah sikapnya dan akan berpikir untuk tetap melakukan kegiatannya sebagai preman. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan kepada Kapolsek, Kopol Budi (22 Desember 2007) di ruang kerjanya, yaitu:

“Selain saat operasi-operasi yang dilakukan, kami juga melakukan razia preman saat ada perintah langsung dari Kapolres atau pada saat operasi cipta kondisi. Pelaksanaannya setiap Polsek diwajibkan melakukan kegiatan razia preman dan melaporkan hasilnya setiap minggu. Laporan dikirim dengan menggunakan format yang sudah ditentukan dari satuan atas, serta ada penekanan wajib ada yang ditangkap. Kalau ga ada hasil yang ditangkap pada laporan mingguan, ya siap-siap ditegur bos atau dianggap tidak melaksanakan tugas. Dari pada ditegur Kapolres atau Kabag Ops, ya mau ga mau minimal adalah yang ditangkap tiap minggunya, ya sekaligus sebagai sok terapilah bagi para preman lain di wilayah Pasar Minggu, terutama di sekitar PD. Pasar Jaya dan terminal yang susah menghilangkannya. Urusan yang ditangkap bukan preman tapi anak jalanan, mau di apa. Lagian mereka yang ditangkap tindakannya sama dengan preman juga kok, maksa masyarakat ngasih duit bahkan sering main paksa, jadi kena jugalah kategori preman.”

Bentuk penanganan preman memang menjadi perhatian khusus Kapolres Metro Jakarta Selatan, semenjak menjabat sebagai Kapolres. Kegiatan pemberantasan preman menjadi penekanan utama atau menjadi salah satu program utama Kapolres. Kebijakan Kapolres yang bersifat lisan ini secara tidak langsung memang menjadikan para preman sedikit gentar untuk menunjukkan keberadaannya. Namun berdasarkan hasil penelitian di lapangan, para preman yang takut dan mengurangi sementara kegiatannya adalah preman-preman yang bersifat dadakan atau coba-coba berperilaku jadi preman, sedangkan para preman yang memiliki kelompok besar dan solid seperti para preman yang tergabung kelompok MT di Pasar Minggu masih tetap melakukan bentuk-bentuk kegiatannya, dengan memungut uang kepada para pedagang, supir angkutan umum, dan menarik uang parkir pada lokasi parkir-parkir ilegal.

5.1.3. Operasi Bersifat Situasional

Bentuk operasi preman yang bersifat situasional ini merupakan kebijakan Kapolsek. Kegiatan operasi bersifat situasional ini, merupakan salah satu bentuk strategi penanganan preman yang dilakukan oleh Polsek beserta seluruh personil yang ada. Kapolsek melakukan kebijakan operasi yang bersifat situasional ini dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu perencanaan kegiatan operasi preman, pembagian tugas, dan Kapolsek sebagai pemimpin dalam operasi, serta sebagai pengendali pada pelaksanaannya. Perencanaan pada operasi ini dilakukan berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi serta berdasarkan angka kriminalitas yang tinggi disebabkan oleh perilaku kelompok preman. Berdasarkan situasi dan kondisi itulah Kapolsek merencanakan kegiatan operasi dengan melibatkan aparat kecamatan, tokoh masyarakat, dan pengelola pasar maupun petugas terminal Pasar Minggu. Pengorganisasian dilakukan Kapolsek berdasarkan tugas pokoknya masing-masing personil pada unit-unit yang ada.

Kegiatan-kegiatan yang bersifat situasional ini terdiri dari beberapa kegiatan baik represif maupun preventif. Berdasarkan hasil pengamatan dan menganalisa data-data yang ada pada kegiatan operasi preman yang atas

kebijakan kapolsek lebih jelas tahapan-tahapan pelaksanaannya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada operasi kebijakan Kapolsek sama seperti pada operasi-operasi sebelumnya yaitu dengan melakukan razia para preman pada lokasi-lokasi rawan kriminalitas yang dilakukan oleh preman. Perbedaan pada operasi ini adalah adanya koordinasi dengan pihak terkait, walaupun pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan perencanaan, pihak kecamatan dan tokoh masyarakat tidak turut serta dengan berbagai alasan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Kapolsek (22 Desember 2007):

“..., sebelum pelaksanaan razia memang diadakan rapat koordinasi dengan aparat kecamatan, kelurahan, pengelola pasar, instansi terkait yang ada di terminal, dan tokoh masyarakat. Saat rapat mereka setuju, tapi begitu pelaksanaannya tidak ada, dengan berbagai alasan dari mereka. Ya mau ga mau kita lakukan sendiri, tapi syukur operasi atau razia yang dilakukan cukup berhasil dan seseuai sarannya.”

Kegiatan operasi yang bersifat situasional atas kebijakan Kapolsek yang dilakukan ini, berdasarkan hasil temuan peneliti baik dari wawancara, data-data yang ada, dan dijumpai langsung di lapangan memiliki strategi penanganan yang sudah mengarah kepada fungsi manajemen menurut Robbins (2003, 5) yang meliputi adanya perencanaan yang dilakukan oleh Kapolsek, pengorganisasian dengan pembagian tugas sesuai fungsi dan tanggung jawabnya, kepemimpinan yang mampu memberi motivasi anggota, dan pola pengawasan atau pengendalian yang secara langsung dilakukan oleh Kapolsek. Sehingga pada kegiatan operasi preman secara situasional yang dilakukan atas kebijakan Kapolsek ini lebih memiliki nilai hasil yang tinggi dan dirasakan dampaknya, dibandingkan dengan bentuk-bentuk operasi Pekat dan operasi yang merupakan kebijakan satuan atas.

Kegiatan razia preman yang dilakukan oleh Polsek pada operasi ini hasil yang ditangkap lebih terarah pada sasaran para preman kelompok MT yang berkuasa di sekitar Pasar Minggu. Namun seperti yang sudah dijelaskandiatas kondisi masyarakat di sekitar pasar tersebut menjadi hambatan kepolisian, yaitu sulitnya untuk membongkar keterlibatan kelompok MT ini, mereka yang ditangkap tidak mau buka mulut atau

mengaku bahwa mereka anak buah MT. Kendala terbesar adalah adanya dukungan dari korban pungutan para preman itu sendiri. Para pedagang, supir angkutan dan beberapa pemilik toko yang menggunakan jasa preman merasa keberatan dengan ditangkapnya preman-preman kelompok MT tersebut dengan alasan mereka tidak keberatan adanya pungutan keamanan itu, sehingga untuk menjadikan para korban menjadi saksi pada proses penyidikan cukup sulit. Dari data proses penyidikan yang dilakukan oleh Polsek untuk tahun 2007 belum ada kasus yang dilanjut sampai pada tahap proses peradilan terhadap bentuk-bentuk kegiatan para preman yang pada dasarnya merupakan kejahatan atau melanggar hukum pidana. Operasi yang dilakukan ini pada dasarnya lebih menonjolkan tindakan yang bersifat represif.

5.1.4. Kegiatan Penertiban

Upaya lain mengarah untuk penanganan preman yang dilakukan oleh Polsek dengan melaksanakan penertiban-penertiban yang menjadi lahan atau sumber pemasukan para preman, baik penertiban pedagang kaki lima dan penertiban lalu lintas di sekitar Pasar Minggu. Tujuan dari penertiban ini secara tidak langsung menghilangkan aktifitas preman di lokasi-lokasi yang ditertibkan. Langkah ini dilakukan Polsek mengevaluasi beberapa operasi yang dilakukan tidak berhasil dan mendapatkan dukungan dari masyarakat dan instansi terkait serta menyadari akan sulit menyentuh langsung terhadap para preman dan kelompoknya.

Salah satu upaya penertiban yang sudah direncanakan dan disusun programnya oleh Kapolsek adalah dengan mengusulkan atau menciptakan kawasan Jalan Raya Ragunan menjadi salah satu Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL). Harapan jika terealisasinya KTL maka secara tidak langsung akan mengurangi aktifitas preman yang biasanya memanfaatkan kemacetan jalan tersebut. Sebagaimana hasil wawancara dengan Kapolsek Kumpul Budi (22 Desember 2007) mengenai strategi lain yang diambil dalam mengurangi aktifitas kegiatan preman di lokasi Pasar Minggu dan sekitarnya, sebagai berikut:

“ Karena pelik dan sulitnya mendapat dukungan dari berbagai lapisan, maka saya mencoba dengan sasaran antara yaitu dengan dalih pembuatan KTL di Jalan Raya Ragunan. Dengan harapan dapat terealisasinya jalan itu menjadi KTL maka para pedagang kaki lima yang ada akan tergusur, sehingga aktifitas preman di jalan ini dengan melakukan pungutan terhadap pedagang kaki lima dan supir angkutan umum akan hilang. Dengan hilangnya lokasi ini secara tidak langsung aktifitas preman akan berkurang atau hilang di sepanjang jalan raya tersut. Ya salah satu upaya ini juga baru sebatas rapat-rapat saja belum ada aplikasi terutama dari pihak Pemda yang masih belum merespon usulan dari kami ini. Memang sudah dilaksanakan rapat koordinasi satu kali di tingkat Pemerintah Kota Jakarta Selatan semenjak kami mengirimkan surat atau program KTL tersebut ”.

Langkah menggunakan sasaran antara yang dilakukan Polsek sebagaimana hasil wawancara di atas merupakan salah satu cara yang dapat menghasilkan beberapa keuntungan, selain hilangnya lahan para preman juga dapat menciptakan Kamtibcar Lintas di sepanjang Jalan Raya Ragunan yang selama ini terkenal dengan kemacetan dan kesemrautannya.

Penertiban-penertiban lain yang dilakukan adalah bekerja sama dengan petugas penertiban dari Kecamatan Pasar Minggu secara persuasif untuk meminta para pedagang kaki lima tidak menggunakan badan dan bahu jalan sebagai tempat berdagang. Namun pada pelaksanaannya pihak Polsek dan petugas penertiban dari kecamatan tidak mau mengambil resiko dalam penertiban ini karena khawatir terjadi kerusuhan, sebagaimana kejadian pada saat penertiban justru terjadinya eksekusi terjadinya perlawanan dari para pedagang yang membakar dan merusak kendaraan serta sarana prasarana petugas. Karena kondisi di Pasar Minggu demikian rumit dimana dalam lokasi tersebut terdapat terminal, pertokoan, stasiun dan pedagang kaki lima yang jumlahnya cukup besar, di samping para pengunjung dan merupakan pusat berkumpulnya massa, apabila terjadi insiden maka dampaknya menjadi lebih besar. Oleh sebab itu Kapolsek melalui rapat Muspika menyampaikan agar pelaksanaan penertiban dilakukan secara persuasif.

Sulitnya penertiban ini diakui oleh Kanit Patroli/Samapta Iptu Suyud (23 Desember 2007) yang diwawancarai di ruang kerjanya, sebagai berikut:

“ Kita sebenarnya tidak sedikit Dan melakukan upaya penertiban, tetapi seelah petugas selesai dan kembali ke Mako mereka kembali lagi di posisi awal, jika kita sedikit keras mereka malah membantah, kalau pejabat yang korupsi kok tidak ditangkap-tangkap, apakah mentang-mentang kita orang kecil selalu di tertibkan terus. Melihat situasi dan kondisi demikian kegiatan penertiban dilakukan secara persuasif saja. Salah satu cara supaya mereka tidak menggunakan badan jalan adalah dengan menjaganya setiap saat, tetapi tenaga dan personil kita terbatas Pak.”

Tindakan petugas yang lebih mengutamakan persuasif terhadap para pedagang pada dasarnya disebabkan dengan situasi masyarakat saat ini. Arus reformasi yang salah arah, masyarakat menjadi semakin berani menyuarakan hak-haknya dan bahkan tidak takut lagi terhadap petugas. Penertiban para pedagang kaki lima ini secara aturan memang Polri berwenangan untuk melakukan pengurusan atau penertiban, namun sebagaimana dijelaskan tadi arus reformasi yang menuntut Polri tidak ingin bersentuhan langsung dengan masyarakat, yang terkadang menjadi keraguan terhadap personil di lapangan dalam melaksanakan tugas-tugas penertiban atau tugas lain yang bersentuhan dengan masyarakat bawah.

5.2. Bentuk Kegiatan Preventif

5.2.1. Membangun Partisipasi dan Kerja Sama

Kerja sama yang dilakukan dalam penanganan preman oleh Polsek Metro Pasar Minggu adalah melakukan kerja sama dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait, media, masyarakat, lembaga-lembaga kemasyarakatan dan beberapa elemen yang ada. Kerja sama dan koordinasi merupakan langkah yang sangat mutlak dilakukan oleh Polsek, sebab permasalahan preman tidak akan dapat ditangani oleh satu institusi saja. Dukungan dan partisipasi yang diberikan atau kerja sama tentunya beragam

tergantung tujuan dan bidang tugasnya. Bentuk-bentuk dukungan dari mereka diantaranya adalah :

1). Dukungan Masyarakat

Dukungan masyarakat yang dilakukan adalah turut serta menjaga lingkungan tempat tinggalnya masing-masing, antara lain pada kompleks atau perumahan mewah secara swadaya mereka memperkerjakan tenaga keamanan(*security*) atau Satpam pada kompleks perumahannya dan ada juga beberapa rumah yang khusus menggunakan *security* menjaga rumahnya. Kondisi demikian cukup membantu tugas yang dilakukan kepolisian, sebab dengan sarana yang terbatas Polsek tidak akan bisa *back up* seluruh wilayah Pasar Minggu. Dukungan masyarakat lainnya, adalah tumbuhnya minat dan kesadaran warga untuk bekerjasama membangun kemitraan dalam pemecahan masalah, mengusahakan ketersediaan lahan untuk lokasi pembangunan balai kemitraan masyarakat, dan menjadi mitra aktif serta penyedia sumber daya manusia dan material dalam penanganan permasalahan pertikaian atau keributan antara warga.

2). Aparat Kecamatan

Kecamatan Pasar Minggu pada kegiatan Polsek dalam memelihara Kamtibmas cukup banyak membantu, baik berupa materi maupun tenaga serta pemikiran. Hal ini nampak jelas dijumpai pada saat pertemuan antara Kapolsek dan Camat Pasar Minggu di Kantor Kecamatan, yang kebetulan saya turut serta. Pada kegiatan-kegiatan memperingati hari-hari besar nasional dan agama Kapolsek dan Camat selalu bersama-sama turun ke lapangan, bahkan sering Pak Camat ikut Kapolsek dalam melakukan sambang ke warga pada perumahan-perumahan yang ada di daerah Pasar Minggu.

3). Media Massa

Media merupakan komponen yang tidak kalah penting yang dapat membantu mendidik masyarakat agar menjadi mitra aktif polisi. Media juga penting dalam mendorong pembentukan opini masyarakat dan mengekspos peran serta masyarakat dan kegiatan penanganan

preman, sera razia yang dilakukan. Sekaligus sebagai sok terapi dan sosialisasi mengenai Kamtibmas.

4). Pelaku Bisnis

Pelaku bisnis/pengusaha merupakan salah satu komponen yang mendukung penyediaan dana yang sifatnya tidak mengikat serta kerja sama mengelola keamanan di sekitar tempatnya berusaha. Tidak dapat dipungkiri ada partisipasi dari pihak pengusaha untuk personil Polsek, sebagaimana dijelaskan jumlahnya tidak mengikat dan atas rasa simpati para pengusaha tersebut atas kinerja personil yang giat melakukan patroli di lapangan khususnya pada malam hari. Bentuk partisipasi lainnya adalah mereka turut memperhatikan kondisi lingkungan sekitar, sehingga keberadaan perusahaan di lingkungan masyarakat sangat menjadikan tingkat perekonomian masyarakat sedikit meningkat. Dengan kondisi demikian, maka gangguan-gangguan kriminalitas dengan sendirinya tersingkir atau sangat rendah keberadaannya.

5.2.2. Meningkatkan Kepedulian Masyarakat

Kendala yang dihadapi dalam melakukan penanganan preman ini tentunya juga tidak terlepas dari aspek masyarakatnya. Masih rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum pada umumnya, khususnya mengenai hak dan kewajiban masyarakat itu sendiri terhadap hukum, yang pada akhirnya mengakibatkan rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat.

Kondisi demikian tentunya akan menimbulkan efek timbal balik atas pelaksanaan penanganan preman di lapangan yang dilakukan Polsek Metro Pasar Minggu, sehingga akan muncul opini masyarakat yang salah atau negatif atas langkah atau tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Salah persepsi dan pengertian yang ada di masyarakat wajar terjadi, walaupun proses penanganan preman sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kondisi ini tidak terlepas dari masih kurangnya pengetahuan atau pemahaman masyarakat, selain itu yang cukup berpengaruh besar adalah hasil yang dicapai tidak memuaskan atau

pengakuan dari masyarakat. Sehingga akan tetap akan menimbulkan opini di masyarakat bahwa kepolisian dalam hal ini Polsek tidak bekerja dengan baik atau dugaan masyarakat bahwa dimungkinkan telah terjadi hubungan yang terjalin anatar kepolisian dengan preman yang ada, benar terjadi.

Masih kurangnya kepedulian masyarakat terhadap tugas dan wewenang aparat penegak hukum, khususnya kepolisian sebagai institusi yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Kepedulian ini bukan saja dengan membantu langsung, tetapi dengan melakukan kontrol sosial terhadap kinerja Polsek tidak kalah pentingnya dengan berperan serta langsung. Adanya sikap tidak peduli dengan lingkungan, tidak melaporkan kepada pihak Polsek atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para preman kepada mereka menunjukkan kurangnya kepedulian tersebut dan pemahaman terhadap tugas dan wewenang aparat kepolisian sebagai penegak hukum.

Ketidakpedulian masyarakat ini tentunya berkaitan dengan tingkat perekonomian dan pendidikan yang mereka miliki. Kondisi lingkungan masyarakat yang ada di sekitar Pasar Minggu lebih mementingkan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari sehingga kepedulian terhadap lingkungan sangat kurang. Langkah-langkah dalam upaya peningkatan kepedulian dan partisipasi masyarakat yang dilakukan Polsek Metro Pasar Minggu adalah dengan lebih mengedepankan atau memberdayakan petugas Polmas yang menggunakan cara-cara konvensional berupa sambang, pendekatan kepada masyarakat, berbaur saat-saat renggang sambil berbincang-bincang, selalu hadir pada kegiatan kemasyarakatan, dan sebagai penampung setiap keluhan-keluhan masyarakat serta sebagai penyambung lidah menyampaikan harapan-harapan masyarakat kepada kepolisian, aparat kecamatan, dan pengelola pasar.

Meningkatkan kepedulian masyarakat ini tentunya tidak terlepas dengan peran serta tokoh masyarakat yang ada. Tokoh masyarakat yang ada di Pasar Minggu merupakan orang-orang yang menjadi panutan oleh masyarakat sekitar. Berdasarkan hasil analisis penulis dari data yang ada, tokoh masyarakat di wilayah Pasar Minggu adalah merupakan orang-orang

yang memiliki karakter kuat dalam hal agama dan kesukuannya. Sebagaimana data berikut menunjukkan para tokoh masyarakat yang ada di wilayah Pasar Minggu, yaitu :

Tabel 5.8. Data Tokoh Masyarakat

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
I.	KEL. PEJATEN BARAT		
1.	Drs. H. KARIM	RT 006 / 007	
2.	H. ABD. ROSYID	RT 004 / 003	
3.	H.M. ZEIN	RT 002 / 008	
4.	KH. HAMID HUSEIN	RT 015 / 001	
5.	H. CHORMAIN	RT 006 / 004	
6.	MAN NUR	RT 006 / 008	
7.	H. SURYA	RT 002 / 005	
8.	H. ABD. RODJAK	RT 001 / 004	
9.	H. YAZID	RT 012 / 004	
10.	H. ZAINUDIN	RT 011 / 001	
II.	KEL. PASAR MINGGU		
1.	AB. MUCHTAR	RT 009 / 001	
2.	H. SYAMSUDIN	RT 007 / 009	
3.	MAKSUS	RT 004 / 001	
III.	KEL. JATI PADANG		
1.	MOCHTAR ALI SH	RT 002 / 009	
2.	H. KENAN	RT 010 / 005	
3.	NUR	RT 010 / 005	
4.	Drs. H. HENDRA	RT 007 / 006	
5.	H. AMIN	RT 012 / 006	
6.	H. ASMA UMANG	RT 013 / 00	
7.	H. TOLIB	RT 013 / 002	
IV.	KEL. RAGUNAN		
1.	Drs. BUCHARI SYAMSI	RT 003 / 004	
2.	H. MACHMUD DEN	RT 007 / 007	
3.	H. ABD RACHMAN	RT 001 / 001	
V.	KEL. CILANDAK TIMUR		
1.	Drs. H. JAYADI NASIR	RT 004 / 003	
2.	H. SUAEB	RT 007 / 003	
3.	H. USMAN	RT 006 / 003	
4.	H. HUSEIN	RT 004 / 003	
5.	H. RASYIM	RT 006 / 003	
6.	H. IZI NAHWAN	RT 001 / 003	
7.	H. NAALIH	RT 004 / 003	
VI.	KEL. KEBAGUSAN		
1.	H. ASMARI	RT 006 / 001	
2.	DANI AMRAN	RT 010 / 003	
3.	H. UDIN MUSLIM	RT 001 / 005	
4.	H. ABD HORI	RT 010 / 004	
5.	ASMAWI	RT 007 / 008	

VII.	KEL. PEJATEN TIMUR		
1.	EDDY MOMO	RT 002 / 008	
2.	NUR ALI	RT 004 / 006	
3.	M. YAZID	RT 011 / 003	

Sumber Data: Intel Dasar Polsek Metro Pasar Minggu 2007

5.2.3. Peningkatan Pengetahuan dan Kemampuan Personil

Upaya peningkatan kemampuan dan pengetahuan personil Polsek, Kapolsek menganjurkan personilnya untuk meningkatkan kemampuannya baik dengan membaca buku-buku yang berguna tentang tugas-tugas kepolisian dan juga menganjurkan mengikuti pendidikan umum pengembangan sebagai upaya menambah pengetahuan. Langkah terobosan dalam upaya peningkatan SDM yang dilakukan oleh Kapolsek adalah meningkatkan pengetahuan melalui pendidikan formal, Kapolsek bekerja sama dengan salah satu Perguruan Tinggi Swasta (PTS) mengizinkan lantai tiga dari Mako Polsek untuk digunakan sebagai ruang kuliah bagi personil-personil Polsek yang mengikuti program pendidikan umum termasuk dalam Starata Satu (S1) Ilmu Hukum.

Terobosan yang dilakukan ini disambut baik oleh personil Polsek, bahkan ada beberapa keluarga personil yang turut serta. Bagi personil Polsek tentunya menjadi hal yang penting terutama terhadap personil-personil bintanga yang masih baru, sehubungan dengan kebijakan di Polri saat ini bagi bintanga yang sudah menyandang gelar S1 dapat mengikuti pendidikan Setukpa pada pangkat Briptu. Motivasi-motivasi yang tinggi juga diberikan kepada Kapolsek untuk mencoba melakukan perubahan-perubahan pandangan terhadap personil-personil yang hanya melakukan tugasnya sesuai dengan rutinitas saja tanpa ada inovasi dan kreasi.

5.2.4. Pemberdayaan Petugas Polmas / Babinkamtibmas

Polsek Metro Pasar Minggu memiliki tujuh personil Polmas yang disesuaikan dengan jumlah tujuh kelurahan yang ada dalam wilayah hukum Polsek Metro Pasar Minggu, selain itu memiliki 65 RW dan 710 RT. Dengan lebih memberdayakan petugas Polmas sesuai dengan wiyah dan

tanggung jawabnya. Khususnya petugas Polmas Kelurahan Pasar Minggu, Kapolsek menekankan secara khusus agar melakukan pendekatan secara terus menerus kepada para pedagang dan supir-supir sehingga keberadaannya dapat dirasakan masyarakat.

Kegiatan petugas Polmas Kelurahan Pasar Minggu ini, menurut penelitian yang saya lakukan dan dari hasil wawancara dengan pengelola pasar, pada umumnya petugas cukup aktif menunjukkan kepeduliannya kepada para pedagang yang ada di pasar tersebut. Bahkan saat ini atas kepercayaan dari pengelola pasar petugas Polmas ditunjuk sebagai *supervisor* tenaga *security* yang ada di Pasar Minggu. Tentunya hal ini menandakan tingkat kepercayaan pengelola pasar dan para pedagang di Pasar Minggu mulai tumbuh, namun tentunya hal ini belum mewakili kepercayaan pedagang yang ada, terutama yang ada di luar areal Pasar Minggu, seperti pedagang kaki lima yang ada di sekitar terminal dan di sepanjang jalan Raya Ragunan, supir angkutan umum, serta pengunjung lainnya yang menggunakan lokasi parkir dikenakan biaya, walaupun status pungutan dan lokasi parkir tersebut ilegal.

Pemberdayaan petugas Polmas dalam strategi penanganan preman perlahan tapi pasti menurut hasil penelitian di lapangan mulai menunjukkan hasilnya, serta strategi Kapolsek dengan melakukan pendekatan-pendekatan kemasyarakatan bersama seluruh personil Polsek tidak melihat fungsi dan tugas pokoknya sudah mulai digiatkan, khususnya semenjak dibentuknya wadah FKPM. Polsek Metro Pasar Minggu sudah mulai membuahkan hasil dalam upaya menarik kembali kepercayaan masyarakat, sebagaimana dalam waktu dekat akan dibangun balai FKPM yang dananya murni dari swadaya masyarakat, untuk lokasi pembangunan balai tersebut direncanakan di halaman di depan Polsek. Sebagaimana hasil wawancara dengan Waka Polsek (2 Februari 2008) di ruang kerjanya, sebagai berikut:

“ FKPM di wilayah Pasar Minggu sudah mulai aktif dan banyak membantu tugas kami. Bahkan dalam waktu dekat akan dibangun balai FKPM Pasar Minggu. Balai yang rencananya dalam waktu dekat akan dibangun tersebut anggarannya murni swadaya masyarakat sebesar Rp.

150 Juta, mereka sudah terkumpul atas partisipasi warga dan pengusahadana sebesar Rp. 150 juta untuk membangun kantor FKPM, sedangkan untuk pekerja saat pembangunannya warga akan bergotong royong secara bergantian. Karena mengalami kesulitan lokasi, saya mengusulkan kepada Kapolsek untuk digunakan halaman depan Mako Polsek di samping bangunan Wartel. Ya syukur, Pak Kapolsek setuju saran yang saya sampaikan, tapi beliau rencananya akan menghadap Kapolda dulu untuk meminta izin.”

Adanya inisiatif dari masyarakat untuk membangun balai FKPM secara swadaya dijadikan dasar juga oleh Kapolsek untuk memerintahkan petugas Polmas Pasar Minggu untuk secara perlahan-lahan membangun tingkat kepercayaan para pedagang, dan supir-supir angkutan umum. Selain itu juga diperintahkan secara rutin dan terjadwal melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang ada di sekitar Pasar Minggu agar dapat menyampingkan para preman dalam membantu pelaksanaan tugasnya serta menggunakan preman sebagai sarana pungli. Kapolsek juga memerintahkan personil lainnya secara bergilir mengatur arus kendaraan di sepanjang Jalan Raya Ragunan, dan persimpangan Robinson. Tujuan dari keberadaan personil mengatur arus lalu lintas di sekitar Jalan Raya Ragunan dan persimpangan Robinson untuk memberikan rasa nyaman kepada pengguna jalan dan juga supir-supir angkutan umum yang biasanya dikenakan pungutan oleh preman.

5.2.5. Meningkatkan Kegiatan Patroli

Kegiatan patroli yang dilaksanakan oleh Polsek Metro Pasar Minggu dilakukan secara terjadwal dan terencana, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Unit Patroli. Patroli yang dilaksanakan meliputi seluruh wilayah hukum Polsek, dengan memanfaatkan 4 unit kendaraan patroli yang dimiliki, masing-masing kendaraan terdiri 4 personil. Selain patroli yang dilakukan oleh Unit Patroli yang dilakukan oleh unit lainnya yaitu unit Intelkam, Reskrim, dan Bimmas/Personil Polmas, disebut dengan patroli kotak. Patroli

ini dilakukan dengan mengunjungi lokasi-lokasi yang sudah diletakkan kotak-kotak patroli, lalu mengisi dengan blanko yang sudah ditentukan.

Tabel 5. 9.
Data Patroli Kotak Pasar Minggu Bulan Febreuari 2008

NO	MINGGU	FUNGSI				KET
		PATROLI	BIMMAS	INTEL	RESKRIM	
1	I	28	25	25	20	
2	II	28	23	25	20	
3	III	28	24	25	23	
4	IV	28	22	21	25	
	JUMLAH	112	84	96	88	

Sumber Data: Laporan Hasil Patroli Kotak

Kenyataan sehari-hari tugas polisi sebagian besar lebih bersifat preventif dan pada dasarnya tugas-tugas yang bersifat preventif ini sudah dapat terlihat hasilnya terhadap pencegahan kejahatan, niat jahat seseorang untuk melakukan pelanggaran hukum, dan beberapa kegiatan para preman. Patroli polisi merupakan suatu bentuk yang ideal dari tugas kepolisian yang bersifat preventif bertujuan untuk melindungi masyarakat dan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan bantuan atau membutuhkan keberadaan polisi disekitarnya.

5.2.6. Koordinasi dengan Instansi Terkait

Koordinasi yang dilakukan Polsek terhadap keberadaan preman dan kelompoknya pada saat akan dilaksanakan kegiatan-kegiatan operasi kepolisian (terpusat, kebijakan dan satuan atas) penanganan preman yang dilakukan oleh Polsek Metro Pasar Minggu berupa penyampaian masalah-masalah sosial yang terjadi termasuk keberadaan dan preman pada saat rapat-rapat koordinasi di kecamatan atau pada forum diskusi yang dilaksanakan oleh pihak Polsek Metro Pasar Minggu. Penyampaian masalah-masalah ini bertujuan agar para aparat pemerintah dan elemen yang ada di masyarakat bahwa permasalahan preman ini benar-benar ada dan merupakan pelanggaran hukum atas kegiatan-kegiatan yang dilakukannya.

Koordinasi yang dilakukan pada saat pelaksanaan operasi kepolisian baik yang bersifat terpusat dari Mabes Polri dan operasi tingkat Polres secara garis besar sudah cukup, namun tidak diteruskan kepada lingkup kecamatan yang menjadi wilayah hukum Polsek. Hasil temuan dari data dan wawancara, pada kegiatan operasi preman yang bersifat kebijakan satuan atas pihak Polsek tidak terlalu dititik beratkan untuk melakukan koordinasi, namun hanya melakukan upaya represif dengan kewajiban mendapatkan hasil selama kegiatan operasi dilakukan. Hal ini disebabkan karena untuk operasi yang dilakukan atas satuan atas dan operasi yang sistem pelaporannya terpusat, rapat-rapat koordinasi hanya dilakukan untuk tingkat atas, memang seharusnya instansi terkait tingkat atas yang ikut dalam serta rapat koordinasi juga meneruskan hasil rapat ke tingkat bawah, yaitu pada tingkat kecamatan dan kelurahan.

Koordinasi yang dilakukan oleh Polsek Metro Pasar Minggu dapat berjalan atau dilaksanakan dengan terencana dilakukan hanya pada saat bentuk kegiatan penanganan preman atas inisiatif Polsek yang kegiatannya bersifat situasional melihat situasi dan kondisi yang berkembang. Koordinasi ini dilakukan kepada instansi-instansi yang terkait, khususnya yang berwenang di lingkungan PD. Pasar Jaya Pasar Minggu, terminal, dan sekitarnya. Bentuk koordinasi yang dilakukan di antaranya rapat-rapat yang menyangkut Kamtibmas, pada saat adanya sosialisasi kepada pihak terkait tentang kebijakan Polri, dan melalui surat atau hubungan langsung mengenai kegiatan-kegiatan Polsek Metro Pasar Minggu. Selain itu juga koordinasi mengenai Kamtibmas biasanya dilaksanakan jika ada kejadian-kejadian, kisaran suara, dan keluhan dari masyarakat mengenai tindak tanduk preman di kelurahan Pasar Minggu, khususnya PD. Pasar Jaya, terminal, dan sekitarnya.

Tidak maksimalnya koordinasi yang dilakukan, khususnya dalam penanganan preman di Pasar Minggu, berkaitan dengan masih kurang profesionalnya personil Polri pada pelaksanaan tugas, adanya oknum dari pihak-pihak terkait yang mengambil keuntungan dengan keberadaan preman tersebut, dan khusus dalam konteks penanganan preman tingkat kesadaran

dan pengetahuan masyarakat atas hukum masih kurang khususnya mengenai keberadaan preman dengan bentuk-bentuk kegiatannya. Sehingga dari hasil wawancara dan data yang ada terkesan ada keengganan / pembiaran terhadap perilaku dan kegiatan-kegiatan preman yang ada di PD Pasar Jaya Pasar Minggu tersebut oleh aparat yang ada. Sebagaimana hasil wawancara dengan Lurah Pasar Minggu, sebagai berikut:

“Menurut saya pribadi dengan keberadaan preman di sini, saya sangat tidak setuju. Memang saya sebagai aparat kelurahan yang setiap harinya dekat dengan masyarakat bahkan kenal beberapa preman dan kelompok preman yang ada di Kelurahan Pasar Minggu khususnya di PD Pasar Jaya, terminal, dan di sepanjang Jalan Raya Ragunan serta sekitar persimpangan Robinson. Sepanjang saya tugas di sini para pedagang, supir angkutan umum, dan masyarakat sekitar tidak keberatan dengan keberadaan mereka, bahkan justru merasa terbantu dengan jaminan keamanan dari mereka. Sehingga jika saya diajak pihak Polsek untuk razia preman, saya agak ragu-ragu untuk turut serta dalam kegiatan itu”.

Koordinasi yang dilakukan oleh Polsek selain dengan instansi terkait, juga dilakukan dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada serta ormas-ormas kemasyarakatan. Secara umum koordinasi ini sering dilakukan oleh Polsek, namun khusus untuk masalah preman Polsek mengalami kesulitan untuk mendapat respon dari tokoh masyarakat.

5.3. Peran Serta Satuan Atas

Polsek Metro Pasar Minggu sebagai satuan yang berada di bawah Polres Metro Jakarta Selatan melakukan pengawasan kegiatan Polsek melalui laporan hasil kegiatan penanganan preman seminggu sekali. Dukungan yang diberikan Polres adalah membantu Polsek dengan menugaskan personil untuk melakukan patroli di daerah-daerah yang rawan kriminalitas serta lokasi-lokasi yang sering digunakan oleh preman untuk melakukan bentuk-bentuk kegiatannya untuk dijadikan pemasukan bagi kelompok mereka.

Peran satuan atas dalam mengantisipasi gangguan Kamtibmas di sekitar Pasar Minggu, khususnya Lokasi PD Pasar Jaya dan sekitarnya. Selain satuan atas dari tingkat Polres Metro Jakarta Selatan, dari Polda juga turut serta membantu bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Polsek Metro Pasar Minggu. Bantuan dari satuan atas yang sangat membantu dan meringankan upaya penanganan preman yang dilakukan oleh Polsek Metro Pasar Minggu adalah dengan turut sertanya personil Polres Metro Jakarta Selatan ke lapangan sebagai bantuan personil cadangan Polsek. Bantuan dari personil Polres tidak setiap kegiatan yang dilakukan Polsek dalam bentuk penanganan preman, bantuan personil dari Polres melihat dari sasaran, lokasi, tujuan, dan bentuk kegiatan yang dilakukan. Bantuan personil dari Polres hanya dilakukan pada pelaksanaan Operasi Kepolisian Pekat dan Cipta Kondisi saja.

Perlunya perhatian dari Polres Metro Jakarta Selatan dengan melihat adanya keterbatasan sarana dan prasarana serta jumlah personil yang ada di Polsek Metro Pasar Minggu, jika melihat dari DSPP yang ada jumlah personil Polsek masih jauh dari tingkat ideal, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: KEP / 7 / I / 2005 tanggal 31 Januari 2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi Polri. Kekurangan personil cukup dirasakan oleh masing-masing unit yang ada, serta tingkat SDM personil yang jauh tertinggal dengan kemajuan teknologi yang kian hari terus melangkah maju.

Bentuk-bentuk pelatihan yang dilakukan oleh Polres terhadap teknologi masih kurang dilakukan, sehingga ketertinggalan ini menjadikan strategi penanganan yang dilakukan terkadang mengalami hambatan. Sebagaimana dijumpai pada saat penelitian, personil Polsek pada bagian SPK masih bertahan dengan menggunakan printer menggunakan kertas karbon, padahal sudah dilakukan pengadaan secara swadaya oleh Kapolsek printer yang canggih untuk pelayanan di ruang SPK. Namun personil yang bertugas tersebut tidak dapat menggunakannya, dengan alasan biaya dan perawatannya lebih mahal.

5.4. Pengendalian Tugas

Sebagai penunjang keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, maka dilakukan upaya penendalian terhadap personil-personil. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan Kapolsek dalam pengendalian penanganan preman terjun langsung bersama anggota yang ditugaskan, serta melakukan pengawasan pelaksanaan bentuk-bentuk kegiatan lainnya baik melalui laporan tertulis maupun dalam bentuk lisan *via* HT atau HP. Pengendalian terhadap personil di lapangan yang dilakukan Kapolsek sepanjang pengamatan sudah cukup, sebagaimana hasil wawancara dengan Kanit Intel Polsek Pasar Minggu sebagai berikut:

“Kapolsek sangat rajin mengikuti kegiatan kami di lapangan, bahkan beliau sering tidur di kantor. Selain itu kami dalam setiap razia preman selalu didahului petunjuk-petunjuk pelaksanaan sebelum pelaksanaan kegiatan, bahkan beliau selalu memonitor situasi dan perkembangan Kamtibmas secara rutin tiap malam. Kami para Kanit tiap malam wajib mengirim SMS kegiatan yang kami lakukan sepanjang hari dan situasi Kamtibmas”.

Bentuk-bentuk laporan yang dilakukan sebagai sarana pengendalian oleh Kapolsek dalam penanganan preman ini secara berjenjang dari masing-masing unit terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan sesuai perencanaan yang ada. Pengawasan yang dilakukan oleh Kapolsek terhadap kegiatan di lapangan terutama dalam pelaksanaan penindakan, penjagaan dan razia secara selektif berdampak dengan semangat dan motivasi anggota / personil meningkat serta penyimpangan yang berkurang jika dibandingkan sebelum Kapolsek Kopol Budi menjabat. Hal demikian berkaitan dengan kepedulian Kapolsek terhadap personilnya serta kerja sama yang cukup baik antara Kapolsek dan Waka Polsek, hal ini sangat nampak dalam proses penanganan preman inidan pelaksanaan tugas sehari-hari pada umumnya.

6. ANALISA DAN PEMBAHASAN

Sebagai kelanjutan dari bab sebelumnya, pada bab berikut ini akan menganalisis dan diskusi terhadap hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis. Analisis yang dilakukan difokuskan pada bentuk gejala, fakta berkenaan dengan keberadaan preman di Pasar Minggu dan sekitarnya, strategi penanganan terhadap preman yang dilakukan oleh Polsek Metro Pasar Minggu, dan hubungan yang terjalin antara preman, polisi, dan pedagang, dikaitkan dengan teori serta konsep - konsep yang dipergunakan.

Di dalam istilah kepolisian bentuk - bentuk kegiatan yang dilakukan preman yang mengarah pada pelanggaran hukum, dikategorikan sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat. Pada operasi kepolisian kegiatan penanganan penyakit masyarakat yang salah satunya mengenai keberadaan preman adalah operasi kepolisian yang dikendalikan oleh pusat atau Mabes Polri dengan sandi operasi kepolisian Pekat (Penyakit masyarakat), pelaksanaannya dilakukan secara berjenjang sampai pada tingkat Polsek. Operasi kepolisian yang lebih memfokuskan mengenai keberadaan preman memang tidak ada di kepolisian, operasi-operasi yang tujuannya penanganan preman dikategorikan penyakit masyarakat, selain operasi Pekat, pada tingkat Polda ada juga operasi yang dikendalikan oleh Polda yang salah satu sasarannya adalah mengenai keberadaan preman.

Keberanian melakukan penganiayaan ini merupakan nilai tersendiri bagi para preman, yang dapat dijadikan meningkatkan status atau jabatan pada kelompoknya. Jika ditinjau dari hukum yang berlaku tindakan penganiayaan diatur dalam pasal 351 KUHP (Soesilo, 1993, 244) yang menyebutkan:

- (1). Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2). Jika perbuatan mengakibatkan luka - luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

- (3). Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4). Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5). Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Di dalam KUHP sebenarnya sudah jelas mengatur mengenai bentuk-bentuk kegiatan para preman yang dapat dikatakan perbuatan melanggar hukum, serta dapat dilakukan proses penyidikan untuk diajukan ke pengadilan. Memang untuk saat ini yang diatur dalam aturan hukum kita adalah perbuatan atau tindakan melawan hukum oleh para preman tersebut, sedangkan keberadaan kelompok preman dan keikutsertaan seseorang pada kelompok preman tidak diatur. Bahkan sampai saat ini batasan-batasan mengenai preman itu sendiri belum jelas dan masih terus berkembang. Dengan kondisi demikian diperlukan strategi khusus untuk mengurangi dan menghilangkan preman dan kelompoknya, strategi ini harus direncanakan secara matang dan terarah serta tindakan-tindakan preventif harus lebih dikedepankan dari pada represif.

Landasan atau yang menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas tersebut adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 13 yang menyatakan:

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
2. menegakkan hukum,
3. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Penjabaran tugas pokok Polri tersebut adalah, untuk mewujudkan Kota Jakarta yang aman dan tertib khususnya wilayah Pasar Minggu. Polsek Metro Pasar Minggu hendaknya menjadi ujung tombak dan penggerak dalam upaya menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat dengan cepat, tepat, dan bijaksana. Penyakit masyarakat itu dijabarkan oleh Polri menjadi beberapa masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat, yang dapat menjadi gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Salah satu yang tergolong sebagai penyakit masyarakat ini adalah mengenai keberadaan preman dengan perilaku - perilaku yang melanggar hukum dan meresahkan masyarakat.

Selain pasal di atas, masih ada pasal lain yang menjadi dasar bagi aparat kepolisian yang berkaitan dengan kewenangan Polri, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 17, pejabat Polri menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum dimana personil Polri tersebut bertugas. Penanganan keberadaan preman di Pasar Minggu dan sekitarnya merupakan satu bentuk dari tanggung jawab yang dilakukan oleh Polsek memberikan rasa aman dan tertib bagi masyarakat Pasar Minggu dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Bentuk-bentuk operasi penanganan preman dan kelompoknya yang dilakukan oleh Polsek dapat dikelompokkan menjadi empat kegiatan, yaitu pada saat pelaksanaan operasi kepolisian secara terpusat atas kendali Mabes Polri dengan sandi Operasi Kepolisian Pekat, operasi preman yang dilaksanakan atas kebijakan satuan atas (Polres / Polda) untuk pengendaliannya dilakukan oleh Polda atau Polres, dan operasi preman yang bersifat situasional atau operasi dilakukan atas kebijakan Kapolsek serta kegiatan-kegiatan penertiban yang secara tidak langsung akan mempengaruhi keberadaan preman di Pasar Minggu.

Kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polsek sangat diperlukan dan akan menjadi senjata ampuh terhadap setiap pelaksanaan fungsi dan tugas pokok kepolisian dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian akan berhubungan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam menciptakan Kamtibmas, sehingga Polsek akan sulit menghilangkan keberadaan preman jika tidak dibantu oleh masyarakat dan elemen yang ada. Kesan masyarakat Pasar Minggu adanya pembiaran terhadap keberadaan preman yang dilakukan oleh Polsek menjadikan tugas dan pelaksanaan kegiatan Polsek akan semakin berat dan sulit untuk mencapai sasaran yang diharapkan tanpa strategi yang sesuai dengan fakta di lapangan.

Bentuk - bentuk kegiatan operasi preman dan penertiban nampak dengan jelas pada tahap pelaksanaannya yang dilakukan oleh Polsek lebih difokuskan pada tindakan-tindakan kepolisian yang bersifat represif *non* yustisial, yang diaplikasikan melalui kegiatan - kegiatan razia preman. Sedangkan untuk kegiatan penanganan yang bersifat preventif masih sangat kurang dilakukan. Pada dasarnya

Polsek sudah cukup banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif, tetapi tujuan dan sasarannya masih bersifat umum yaitu dalam rangka menciptakan Kamtibmas, sedangkan yang tujuan dan sasarannya pada keberadaan preman masih sangat sedikit dilakukan.

Bentuk - bentuk kegiatan bersifat preventif yang telah dilaksanakan Polsek antara lain, melakukan patroli pada daerah - daerah rawan kriminalitas, penjagaan, pengaturan, pengawalan, dan bentuk-bentuk penyuluhan. Kegiatan - kegiatan ini sebagaimana dijelaskan di atas bahwa secara mendasar kegiatan preventif ini yang dilakukan oleh Polsek tidak memfokuskan pada penanganan preman, namun bersifat keseluruhan terhadap seluruh segala bentuk ancaman dan gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polsek. Kegiatan - kegiatan preventif yang dilakukan Polsek merupakan kegiatan yang sifatnya rutinitas saja, yang jelas dan sasarannya terhadap keberadaan preman hanya dengan memberdayakan petugas/personil Polmas. Dikedepankannya personil Polmas merupakan perintah langsung Kapolsek untuk melakukan pendekatan-pendekatan terhadap masyarakat, aparat kelurahan, pengelola pasar, dan petugas Dinas Perhubungan (DISHUB) yang ada di sekitar pasar maupun terminal.

Strategi penanganan yang dilakukan oleh Polsek seharusnya mengacu pada aspek - aspek yang ada pada keberadaan preman itu sendiri, melihat proses timbulnya, pola rekrutmen, tradisi-tradisi yang ada pada kelompok preman yang dipimpin MT tersebut, bentuk-bentuk kegiatan, yang menjadi sumber - sumber pendapatannya, dan antisipasi terjadinya hubungan patron klien. Aspek - aspek yang ada pada keberadaan preman tersebut dapat diselaraskan dengan aturan-aturan hukum, personil - personil Polsek yang ditugaskan, pola kepemimpinan, dan sistem pengawasan atau pengendaliannya.

6.1. Keberadaan Preman

Keberadaan preman di Pasar Minggu dan sekitarnya tidak dapat dipungkiri memang benar ada bahkan seiring waktu terus berkembang dan mengalami perubahan-perubahan, perkembangan kelompok preman di Pasar Minggu dapat

dilihat dari beberapa sudut pandang yaitu jumlah anggota, bentuk-bentuk kegiatan, kepercayaan masyarakat, dan wilayah / lokasi kekuasaannya. Keberadaan preman di Pasar Minggu merupakan salah satu masalah sosial yang ada di masyarakat dan merupakan tugas dan tanggung jawab Polsek untuk melakukan langkah - langkah penanganan, tumbuh dan berkembangnya preman tersebut dipengaruhi oleh berbagai aspek. Beberapa aspek yang mempengaruhi keberadaan preman di Pasar Minggu khususnya di PD. Pasar Jaya, terminal, dan sekitarnya adalah, berkaitan dengan adanya perkembangan / pembangunan Kota Jakarta yang terlalu cepat jika dibandingkan dengan kota - kota lainnya.

Pembangunan yang dilakukan pada Kota Jakarta pada dasarnya merupakan suatu keharusan, tentunya berkaitan dengan status Kota Jakarta sebagai ibukota negara, namun yang menjadi permasalahan tentunya adalah berkaitan dengan pembangunan yang dilakukan tidak memperhatikan kriteria - kriteria tata kota yang baik, sehingga menimbulkan tidak adanya keteraturan sosial pada lokasi - lokasi perekonomian. Faktor penyebab lain adalah tidak ada upaya untuk memperhatikan tata kota, pembangunan yang dilakukan tidak diselaraskan dengan peningkatan jumlah penduduk yang pesat, lapangan kerja kurang, dan adanya kesenjangan sosial yang terlalu jauh antara masyarakat bawah dengan menengah dan tentunya akan lebih terlihat lagi jika masyarakat bawah dibandingkan dengan yang atas.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat seiring dengan pembangunan akan semakin terasa pada masyarakat kelas bawah, dengan segala keterbatasan mereka akan berupaya ikut bersaing untuk dapat bertahan atau hidup di Kota Jakarta. Apa yang dialami atau dirasakan oleh masyarakat kelas bawah memicu permasalahan sosial yang dampaknya terasa kurang diterima oleh golongan menengah dan atas. Kondisi saat ini di Kota Jakarta yang semakin marak dan menjamur pada setiap pusat-pusat keramaian, lokasi perekonomian, dan tempat hiburan atau rekreasi adalah keberadaan preman atau kehadiran kelompok preman yang menguasai lokasi-lokasi tersebut. Preman yang ada menjadikan lokasi-lokasi tersebut sebagai sumber pemasukan atau menjadi lapangan kerja baru bagi mereka bahkan sudah mengarah ke gaya hidup (*life style*).

Harapan-harapan dari masyarakat kepada aparat Polsek seiring waktu semakin tipis, justru saat ini masyarakat lebih mempercayakan keamanan atas segala kegiatannya di lokasi pasar kepada para preman. Dari kondisi demikian jelas bahwa kurangnya kepedulian Polsek terhadap keberadaan preman menciptakan rasa kepercayaan masyarakat hilang terhadap aparat kepolisian yang ada, bahkan terkesan aqdanya pembiaran dari pihak Polsek. Anggapan pembiaran dari Polsek tergambar oleh masyarakat nampak dengan adanya hubungan atau terjadi pertukaran dan kekuasaan dalam keberadaan preman di Pasar Minggu. Pertukaran ini tentunya berkaitan dengan kekuasaan aparat kepolisian terhadap penegakkan hukum yang dilakukan oleh preman, sehingga agar para preman terhindar dari tindakan aparat Polsek maka mereka memberikan uang atau barang, bahkan jasa sebagai pengganti atas kebebasan yang diberikan kepada preman dalam melakukan kegiatannya untuk mendapatkan sumber pemasukan dari para pedagang, supir angkutan umum, pengunjung, dan masyarakat sekitar.

Preman merupakan masyarakat atau orang-orang yang menonjolkan perilaku - perilaku ketidakpatuhan terhadap norma - norma, peraturan - peraturan dan hukum yang berlaku di masyarakat. Perilaku-perilaku melanggar hukum sudah menjadi biasa, bahkan sudah dijadikan budaya pada masyarakat kelas bawah dan kelompok preman. Sehingga jika tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh preman semakin terpolo dan berkelanjutan, maka nantinya akan menjadi suatu *isme*. Tentunya tindakan atau perbuatan tersebut akan menjadi paham dalam melakukan kejahatan, sehingga siapapun yang melakukannya akan dapat dikategorikan sebagai preman. Pada kondisi demikianlah tindakan dan perbuatan yang dilakukan para preman berubah menjadi premanisme (Nitibaskara, 2006, 220).

6.1.1. *Trouble*

Trouble dalam dunia budaya kelas bawah dan preman dianggap sebagai suatu nilai yang paling dominan. Menurut mereka jika melakukan kejahatan bukanlah merupakan suatu perbuatan yang tabu, bahkan dianggap

sebagai suatu kewajiban sosial. Perilaku-perilaku yang dilakukan sekaligus upaya yang dianggap wajar sebagai sarana untuk memperoleh pengakuan prestasi yang dianggap penentu status mereka dalam kelompoknya. Perilaku-perilaku mencari gara-gara yang dilakukan oleh para preman yang berkuasa di lokasi Pasar Minggu dapat dikatakan sebagai premise pertama atas teori Miller. Berdasarkan data dari Polsek dua kejadian pencurian diduga pelakunya adalah anggota kelompok preman MT. Untuk kasus penganiayaan ringan dan berat yang terdata oleh Polsek berjumlah enam kejadian, dari enam ada empat kasus diduga dilakukan anggota kelompok preman yang lokasi kejadiannya di sekitar Kelurahan Pasar Minggu. Pada kehidupan para preman dan kelompoknya perbuatan-perbuatan yang menjerus pada pelanggaran hukum sudah dianggap menjadi hal yang biasa dan dianggap wajar di lingkungan Pasar Minggu dan sekitarnya atau masyarakat tempat tinggalnya. Diantara perilaku - perilaku menyimpang yang sudah menjadi ciri khas perilaku para preman salah satunya, melakukan penganiayaan. Tindakan penganiayaan mereka lakukan jika ada kelompok atau orang lain yang mengganggu serta tidak mengakui keberadaan mereka, tindakan ini sudah menjadi ciri khas pada kehidupan kelompok preman.

Kondisi di lapangan yang di alami oleh Polsek Metro Pasar Minggu adalah akan sulit mendapatkan saksi-saksi, bahkan kerap terjadi para korban yang merasakan langsung dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan preman tidak keberatan dan mereka tidak setuju jika dilakukan penangkapan terhadap para preman. Kenyataan di lapangan para pedagang dan supir angkutan umum lebih nyaman dan merasa tidak keberatan dengan keberadaan preman di sekitar mereka khususnya di sekitar PD. Pasar Jaya Pasar Minggu. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Aiptu Sodikin (26 Febreuari 2008), sebagai berikut:

“ Pernah dari pihak Polsek menangkap preman yang tertangkap tangan sedang melakukan pungutan kepada pedagang kaki lima. Preman tersebut ditangkap dan dibawa ke Mako Polsek, lalu pihak Polsek melakukan pemeriksaan awal dan berencana memanggil para korban

untuk juga diminta keterangannya. Namun justru beberapa perwakilan pedagang dan supir angkutan umum berunjuk rasa ke Polsek meminta agar preman tersebut dibebaskan, dengan alasan mereka tidak keberatan dipungut biaya keamanan oleh preman. Bahkan mereka justru berterimakasih kepada preman - preman yang ada dapat memberikan rasa aman di lingkungan pasar sehingga pedagang dapat berjualan dengan tenang dan pembeli tidak takut datang berbelanja ”.

Melihat kondisi demikian tentunya pihak Polsek tidak dapat berbuat banyak dan tidak dapat melanjutkan proses hukumnya, hal ini tentunya disebabkan proses penyidikan terhadap tersangka harus dilengkapi dengan keterangan saksi-saksi. Sedangkan dalam aturan hukum kita keterangan saksi-saksi tersebut merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam Berita Acara Penyidikan (BAP).

6.1.2. Toughness

Di kalangan kelompok preman, mereka dapat di tunjukkan nilai ketangguhan preman dapat terlihat dari kehebatan fisiknya yang dapat dilihat pada kekuatan badannya untuk menanggung derita pada saat ditangkap oleh polisi khususnya saat dilakukan interograsi, selain itu preman tidak pernah ada katya kapok walaupun sudah ditangkap oleh polisi. Sedangkan keberanian dapat diukur dari seringnya melakukan pelanggaran - pelanggaran dan kenekatannya dalam melawan polisi atau melarikan diri.

Tradisi *toughness* pada kelompok preman di Pasar Minggu nampak dengan jelas, tetap bertahannya para preman yang ditangkap tidak buka mulut mengenai keberadaan kelompok mereka. Ketangguhan para preman tidak mau membuka mulut tentang pengorganisasian dan aliran dana yang terkumpul dari masyarakat ke pimpinan maupun organisasi, tidak goyahnya pendirian mereka nampak pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat Polsek. Dari data, wawancara, dan pengamatan yang dilakukan, tradisi *toughness* terdapat pada kelompok preman di Pasar Minggu ini. Melekatnya tradisi ini terus menjadi kendala terbesar bagi Polsek untuk mengungkap keberadaan kelompok preman Pasar Minggu ini, khususnya mengenai

pengorganisasian dan pola-pola aliran dana serta teknik penanaman kepercayaan kepada masyarakat.

6.1.3. *Smartness*

Kecerdikan nampak dengan jelas dimiliki oleh kelompok preman di Pasar Minggu ini, kemampuan mereka mengelabui para pedagang, supir angkutan umum, dan masyarakat. Mereka mampu menciptakan situasi seolah-olah mereka sangat erat hubungannya dengan Polsek, selain itu mereka mampu mengelabui aparat mengenai bentuk-bentuk kegiatannya sehingga tidak dapat melakukan proses penyidikan atau penegakkan hukum.

Kemampuan para preman menarik perhatian atau mengalihkan kepercayaan masyarakat terhadap ketertiban dan keamanan di lokasi pasar dari aparat Polsek kepada kelompok MT. Kemampuan ini tidak dapat dimiliki oleh setiap kelompok preman di daerah lain. Fakta di lapangan kepercayaan masyarakat terhadap preman cukup tinggi dan cukup nyaman atas keberadaannya. Teori dari Miller pada premise *smartness* ini melekat pada kelompok preman pimpinan MT.

6.1.4. *Excitement*

Ciri - ciri karakter kehidupan kelas bawah yang berkaitan dengan penelitian untuk kegembiraan atau *thrill* (getaran jiwa / sensasi). Miller menggambarkan yang terlibat disini adalah kebiasaan para preman menggunakan alkohol baik pria atau wanita dan berbagai jenis perjudian, melakukan taruhan pada balapan kuda, judi dadu dan kartu.

Pada kelompok preman yang ada di Pasar Minggu tradisi ini tidak digunakan, karena mereka tidak menjadikan kegiatan minum-minuman menjadi kebiasaan dari mereka, termasuk juga berjudi atau kegiatan lain yang mengarah pada tradisi *excitement*. Di sinilah salah satu keunikan dari para preman yang berkuasa di Pasar Minggu dan sekitarnya, mereka jarang berkumpul untuk minum-minuman keras, maupun berjudi. Kelompok preman ini justru menghindari kegiatan seperti itu, hal inilah yang menjadi ketertarikan masyarakat terhadap kelompok preman pimpinan MT ini, selain

dilatar belakangi bernaungnya kelompok preman ini di bawah organisasi kedaerahan Betawi.

Perbedaan tradisi dalam meluapkan kegembiraan kelompok preman Pasar Minggu ini dapat dikategorikan lain dari pada yang lain dengan kelompok preman lainnya. Kegembiraan yang mereka lakukan justru lebih kepada mengarah kegiatan-kegiatan yang positif, seperti pada saat hari raya qurban. Para preman turun ke tempat pemotongan dengan membantu pembagian qurban, dan secara organisasi mereka turut menyumbang hewan qurban untuk dibagikan pada fakir miskin. Bahkan pada acara-acara lain yang bersifat nasional, kelompok preman ini sering mengadakan acara hiburan menyewa orgen tunggal dengan penyanyinya bagi masyarakat sekitar.

6.1.5. Fate

Di sini juga ada pemisahan yang dibuat antara dua keadaan “beruntung” atau (*in luck*) dan “tidak beruntung” (*not luck*). Banyak individu kelas bawah merasa bahwa hidup mereka tunduk pada serangkaian kekuatan yang hanya mereka memiliki relatif kecil kontrol atas kekuatan yang tidak sependapat dengan pola kehidupan masyarakat kelas bawah.

Keberuntungan pada kelompok preman ini, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis masih belum terlihat jelas. Sehingga penulis menganggap tradisi ini belum ada pada para preman dan kelompoknya. Kondisi demikian kemungkinan disebabkan oleh hubungan yang terjalin baik antara para preman dengan masyarakat, petugas, dan aparat desa serta instansi terkait lainnya.

6.1.6. Outonomy

Salah satu lokasi yang menjadi lahan pemasukan atau menjadi sumber penghasilan para preman adalah lokasi Pasar Minggu dan sekitarnya. Pasar Minggu merupakan lokasi yang dapat dikategorikan kompleks, sebab

pada lokasi tersebut merupakan salah satu pusat roda perekonomian di Kota Jakarta. Selain pasar pada lokasi ini juga terdapat terminal angkutan kota. Keberadaan preman pada lokasi ini sudah cukup lama dan sudah mengalami pergantian kekuasaan. Sejak tahu 2005 terjadi pergeseran kekuasaan kelompok preman pada lokasi ini, yang pada awalnya dikuasai oleh kelompok Madura saat ini telah dikuasi oleh kelompok preman yang dipimpin oleh MT.

Kelompok preman yang berkuasa saat ini membawa simbol kedaerahan Betawi, namun seiring waktu keanggotaan kelompok preman ini semakin besar dan berkembang, yang anggotanya tidak hanya dari etnis Betawi saja tetapi sudah mulai bergabung dari suku – suku lainnya. Kondisi saat ini keberadaan preman di Pasar Minggu ini dapat dibilang sangat besar dan cukup eksis keberadaannya, bahkan fakta yang ada di lapangan bahwa keberadaan mereka justru mendapatkan dukungan dari masyarakat yang menggunakan sarana pasar maupun terminal tersebut. Secara kasat mata situasi Kamtibmas di lokasi pasar ini sangat kondusif, namun jika dikaji dan diamati secara mendalam adanya rasa tertekan yang dialami oleh masyarakat dan masih mengharapkan kehadiran polisi di sekitar mereka untuk dapat memberikan perlindungan terhadap mereka. Preman yang ada di lokasi pasar dan terminal Pasar Minggu tidak segan - segan menganiaya pedagang yang tidak tunduk terhadap aturan - aturan atau ketentuan yang berlaku di lokasi tersebut. Aturan - aturan yang ada ini dibuat oleh kelompok preman terhadap para pedagang yang ada sejak kelompok yang dipimpin MT ini berkuasa tepatnya sejak Juni 2005. Aturan yang ada tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai salah satu tradisi yang melekat pada kelompok preman pimpinan MT ini.

Sebagaimana teori dari Miller mengenai budaya kelas bawah dengan membangunnya atas enam premis atau *vocal concern* yaitu *trouble*, *toughness*, *smartness*, *excitement*, *fate*, dan *autonomy* yang pada gilirannya akan memperkuat atau membentuk adanya solidaritas antara internal / individu pada kelompoknya serta mempertegas perlawanan terhadap otoritas yang ada dalam masyarakat, tujuan

perlawanan mereka ini adalah guna menunjukkan eksistensi mereka kepada masyarakat dan polisi. Hasil penelitian pada kelompok preman yang berkuasa di Pasar Minggu yang dipimpin MT hanya memiliki empat premis atau yang menjadi tradisi pada kelompok ini, yaitu *trouble*, *toughness*, *smartness*, dan *autonomy*. Sehingga dapat dianalisa bahwa preman yang sudah menjamur di kota – kota besar pada dasarnya tidak secara utuh memiliki kesamaan antara kelompok preman satu dengan yang lainnya. Bahkan sudah dapat dipastikan keberadaan preman pada lokasi Pasar Minggu tidak akan sama dengan keberadaan preman di Blok M. Perbedaan ini tentunya sangatlah berkaitan dengan penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, tentunya pola – pola penanganan atau strategi yang dilakukan tidak dapat disamakan pada setiap wilayah hukum suatu kesatuan, baik pada tingkat Polsek, Polres, dan Polda.

Tradisi – tradisi yang dimiliki preman ini dapat menggambarkan kondisi dan karakteristik dari lokasi keberadaan mereka, sehingga langkah – langkah penanganan yang dilakukan Polsek hendaknya tidak boleh lepas dari tradisi yang ada pada kelompok preman tersebut, serta harus juga memperhatikan aspek – aspek lain yang mempengaruhi keberadaan preman di Pasar Minggu maupun sebab – sebab timbulnya.

6.2. Strategi Manajemen Penanganan

Keberadaan preman yang terus berkembang di wilayah Pasar Minggu saat ini, sudah harus menjadi perhatian dan dicarikan pemecahan masalahnya. Polsek Metro Pasar Minggu yang bertanggung jawab atas Kamtibmas di wilayah Pasar Minggu telah melakukan upaya penanganan dengan beberapa bentuk kegiatan. Kegiatan penanganan yang dilakukan melibatkan seluruh unit-unit yang ada dan para petugas Polmas (Perpolisian masyarakat)/Babinkamtibmas (Bintara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat) sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Unit - unit yang ada pada Polsek harus saling kerja sama dan koordinasi di bawah pengawasan dan pengendalian Kapolsek pada pelaksanaan tugasnya jika ingin mengeliminir keberadaan dan perkembangan preman di Pasar Minggu dan sekitarnya. Tanggung jawab dan beban terhadap keberadaan preman ini tidak

dapat dihindari dan dianggap permasalahan biasa saja, sebab jika tidak ditangani dengan segera dan serius akan mengakibatkan dampak-dampak sosial lainnya, serta secara perlahan kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian semakin hilang dan beralih kepada kelompok - kelompok preman.

Keterkaitan aspek - aspek di atas kemudian dilakukan suatu analisis dengan menggunakan fungsi dan peran Polri, sehingga dapat memperoleh strategi penanganan preman di Pasar Minggu dan sekitarnya secara benar serta sesuai dengan kondisi keberadaan preman yang ada di lapangan. Strategi penanganan preman yang akan dibahas pada bab ini dapat bermanfaat dan dijadikan acuan dalam penanganan keberadaan preman dengan bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukannya di tempat lain serta sebagai antisipasi terhadap potensi terjadinya hubungan yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya, antara aparat kepolisian dengan preman atau kelompoknya. Terjalannya hubungan yang mengarah pada menyampingkan kepentingan masyarakat akan menimbulkan budaya tersendiri di organisasi Polsek, budaya tidak peka terhadap kepentingan masyarakat. Ketidak pekaan tersebut akan membuat kepercayaan masyarakat terhadap Polsek akan berkurang, bahkan akan berdampak pada lingkungan Polsek menjadi budaya tersendiri dalam membina hubungan saling menguntungkan dengan preman.

Mengenai keberadaan preman di Pasar Minggu khususnya di PD. Pasar Jaya, terminal, dan sekitarnya yang sudah dibahas pada bab sebelumnya, menggambarkan gambaran umum preman, penyebab timbulnya, masalah - masalah yang menjadi tradisi para preman, bentuk - bentuk kegiatannya, sumber-sumber pemasukan, proses rekrutmen anggotanya, dan terjadinya *patron klien* antara preman dengan masyarakat, dan terjalin juga hubungan yang menggambarkan adanya pertukaran antara polisi dengan para preman. Berdasarkan gambaran hasil keberadaan preman itu dikaitkan dengan teori dan konsep yang digunakan pada penulisan ini, akan menjadi pisau analisis terhadap strategi penanganan yang dilakukan oleh Polsek terhadap keberadaan preman di wilayah hukum Pasar Minggu.

Mendasari tujuh aspek yang tergambar pada keberadaan preman di Pasar Minggu, maka diperlukan suatu strategi khusus yang benar - benar terencana, terorganisir sistem personilnya yang memperhatikan proporsional dan

profesionalitas, kepemimpinan yang dapat menjadi contoh sebagai pengayom oleh bawahan / personil, dan adanya pengendalian atau pengawasan secara melekat oleh pimpinan selama pelaksanaan dan setelah pelaksanaan. Strategi khusus yang dilakukan oleh Polsek keberhasilannya dipengaruhi oleh kepedulian dan kesadaran seluruh personil Polsek, yang disesuaikan dengan fungsi dan perannya pada pelaksanaan strategi yang dilakukan terhadap penanganan preman.

Acuan pelaksanaan tugas pokok yang digunakan Polsek Metro Pasar Minggu dalam melakukan penanganan terhadap keberadaan preman di Pasar Minggu dan sekitarnya, adalah Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negera Republik Indonesia. Pada pasal 13 undang-undang tersebut di dalamnya antara lain melaksanakan penegakkan hukum (*law*) serta berupaya mewujudkan ketertiban (*order*). Penjabaran dari pasal itu jika dikaitkan dengan penanganan terhadap preman, bahwa kepolisian melakukan tindakan penegakkan hukum terhadap perilaku menyimpang yang melanggar ketentuan hukum, yang pada dasarnya bertujuan untuk menjaga ketertiban umum di sekitar PD. Pasar Jaya, terminal, dan sekitarnya atau wilayah hukum Polsek pada umumnya. Untuk menciptakan ketertiban umum ini Polsek tidak dapat melakukannya sendiri tanpa bantuan maupun partisipasi masyarakat, instansi terkait, dan elemen - elemen yang ada di lingkungan PD. Pasar Jaya, terminal, dan jalan – jalan sekitar pasar.

Kewenangan yang cukup kompleks dimiliki oleh Polri menjadikan kepolisian dinantikan dan diharapkan hasil kinerjanya di lapangan. Harapan dan keinginan masyarakat Pasar Minggu tidaklah salah, hal ini tentunya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Polsek yang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Hasil yang mendasar atas kinerja Polsek tentunya menjadi suatu harapan masyarakat, yaitu terciptanya rasa aman terhadap gangguan preman dan kelompoknya pada saat para pedagang, supir angkutan umum, dan pengunjung beraktifitas di Pasar Minggu dan sekitarnya.

Strategi yang dilakukan terhadap preman hendaknya tidak hanya terfokus pada tindakan penegakkan hukum atau yang bersifat represif saja, namun yang terpenting adalah kembali dapat menciptakan rasa kepercayaan masyarakat terhadap aparat Polsek. Karena tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat maka

tidaklah mungkin strategi yang dilakukan akan dapat terlaksana. Pada dasarnya setiap bentuk – bentuk kegiatan yang dilakukan dalam strategi yang dibuat atau disusun oleh pimpinan dalam hal ini Kapolsek, semuanya memerlukan partisipasi masyarakat. Tidak adanya partisipasi tersebut, maka segala bentuk kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh Polsek akan sia – sia, bahkan justru akan mendapat pertentangan dari masyarakat. Fakta yang ada saat ini di pasar Minggu kepercayaan masyarakat justru kepada kelompok preman untuk dapat memberikan jaminan keamanan pada saat mereka melakukan kegiatan di pasar.

Mendasari kenyataan di lapangan saat ini diperlukan kerja keras dan keseriusan seluruh personil Polsek, serta pola kepemimpinan yang mampu menyusun strategi penanganan secara terencana dan terprogram. Pada situasi demikian pola pembinaan kemasyarakatan, penyuluhan masalah hukum, pendekatan dalam bentuk kegiatan olah raga, dan menjalin kebersamaan pada bentuk-bentuk kegiatan masyarakat sangatlah penting manfaatnya jika dibandingkan dengan penegakkan hukum terhadap para preman yang ada. Pola seperti ini salah satunya bertujuan untuk menciptakan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat, selain itu juga dapat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan.

Kondisi masyarakat yang peduli dan turut berpartisipasi terhadap tugas - tugas Polsek, maka situasi yang aman, tertib, dan teratur ini dapat secara perlahan akan tercapai. Terciptanya situasi di masyarakat yang aman, tertib, teratur, dan tingginya partisipasi, dapat mendukung strategi yang dilakukan Polsek dalam mencegah dan menangani penyakit masyarakat khususnya keberadaan preman di wilayah Pasar Minggu. Pola - pola pembinaan kepada masyarakat seperti dijelaskan di atas, pada aplikasinya dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan ketertiban umum. Pelaksanaannya dengan berupaya menciptakan ketertiban di masyarakat, hal ini merupakan salah satu tugas seluruh personil Polsek. Pada pelaksanaannya lebih difokuskan kepada petugas Babinkamtibmas / Polmas. Maksud dari tugas seluruh personil Polsek dalam menciptakan ketertiban umum adalah, agar seluruh personil turut bertindak dan berperilaku sesuai dengan kode etik kepolisian dan Tri brata. Sehingga tidak terjadi lagi kejadian-kejadian yang meresahkan masyarakat

justru penyebabnya dari aparat kepolisian. Kejadian - kejadian yang sering terjadi di wilayah perilaku yang menimbulkan terganggunya ketertiban umum, baik disebabkan karena sikap dan tingkah laku beberapa oknum personil Polsek pada saat melakukan tugas atau saat bersosialisasi dengan masyarakat tidak sesuai dengan kode etik atau ketentuan yang berlaku di masyarakat.

- 2) Memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Perlindungan yang diharapkan oleh masyarakat tentunya segala bentuk gangguan, ancaman, dan hambatan pada saat masyarakat melakukan aktifitas sehari - hari. Perlindungan yang diharapkan oleh para pedagang, supir angkutan umum, dan pengunjung di Pasar Minggu dan sekitarnya yang berkaitan dengan adanya rasa aman dari gangguan para preman dan kelompoknya. Harapan yang ada pada masyarakat pada dasarnya adalah mendapat perlindungan dari Polsek, namun perlindungan dan pengayoman yang diberikan aparat kepolisian masih belum mereka rasakan, sehingga adanya rasa lebih mempercayai kepada preman dan kelompoknya untuk memberikan rasa aman pada saat para pedagang, supir angkutan umum, pengunjung pasar, dan masyarakat sekitar melakukan aktifitasnya sehari - hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- 3) Memberikan bimbingan dan penyuluhan - penyuluhan kepada masyarakat. Bimbingan yang dilakukan kepada masyarakat untuk terlaksananya tugas-tugas penertiban hukum dan pengayoman / perlindungan hukum kepada masyarakat yang dimulai pada lingkungan RT, tingkat kelurahan, dan sampai tingkat yang lebih tinggi. Bimbingan yang dilaksanakan oleh Polsek lebih difokuskan pada saat setelah terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para preman. Para preman yang ditangkap diberi nasehat - nasehat dan bimbingan masalah hukum, setelah itu mereka dilepas kembali. Cara - cara demikian tidak efektif dan tingkat keberhasilannya jauh dari harapan atau perencanaan maupun tujuan dari kegiatan tersebut. Hal yang mendasar dalam penentuan langkah dan strategi penanganan preman adalah, personil Polsek harus terlebih dahulu memahami keberadaan preman di Pasar Minggu. Pemahaman ini tentunya dapat di kaji dari permasalahan – permasalahan yang ada pada kelompok preman tersebut sehingga dijadikan suatu tradisi, analisa terhadap tradisi – tradisi yang ada pada preman dapat disesuaikan dengan

pendapat Miller. Penanganan yang dilakukan Polsek dengan bentuk – bentuk kegiatan operasi kepolisian sama sekali tidak memperhatikan aspek – aspek yang ada terhadap keberadaan kelompok preman yang berkuasa di Pasar Minggu ini. Pola – pola kegiatannya masih bersifat represif dengan menonjolkan upaya – upaya tindakan keras dengan harapan ingin menciptakan efek jera atau sok terpai pada preman – preman yang ada.

Langkah - langkah preventif yang dilakukan oleh Polsek pada dasarnya masih sangat umum terhadap situasi Kamtibmas, tidak terfokus pada penanganan preman. Upaya – upaya tersebut lebih terkesan hanya memenuhi standar dari satuan atas dan juga sebagai pertanggung jawaban anggaran yang telah diterima oleh Polsek, dalam artian pelaksanaannya secara rutinitas saja. Seharusnya bentuk-bentuk kegiatan preventif dengan melakukan penyuluhan / penerangan dan bimbingan kepada masyarakat dapat dilakukan secara pariatif atau Kapolsek dapat memunculkan inovasi – inovasi baru yang disesuaikan karakteristik wilayah yang ada, misalnya dengan melalui pendekatan keagamaan menggunakan metode ceramah yang memanfaatkan personil yang mampu atau bekerja samna dengan penceramah agar menyelipkan tema mengenai keberadaan preman dan media massa komunikasi. Pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat Polsek masih memfokuskan kepada Babinkamtibmas / petugas Polmas saja, seharusnya dapat memembrdayakan personil lain sebagai penunjang disesuaikan dengan bentuk kegiatan dan sasaran serta objek yang menjadi fokus penyuluhan. Sudah dapat dipastikan jika hanya mengandalkan petugas Polmas, maka dapat dipastikan personil tersebut akan kewalahan.

Bentuk – bentuk kegiatan penanganan terhadap preman yang dilakukan oleh Polsek menjadi suatu utama atau menjadi kegiatan yang pokok pada setiap pelaksanaan operasi - operasi kepolisian yang dilakukan oleh Polsek. Bentuk-bentuk kegiatan operasi yang mengarah kepada keberadaan preman dilaksanakan oleh Polsek terdiri dari beberapa bentuk, meliputi operasi kepolisian Pekat yang pelaksanaannya dikendalikan oleh Mabes Polri turun berjenjang sampai pada tingkat Polres, operasi atas kebijakan satuan atas (Polda / Polres) atas kendali

Polda atau Polres, dan operasi preman yang bersifat situasional atas kebijakan atau perintah Kapolsek.

Operasi – operasi kepolisian yang dilakukan pada umumnya menggunakan prinsip-prinsip manajemen, yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan serta pengendalian. Penggunaan sistem manajemen saja tidaklah cukup, tentunya harus diperlukan aspek – aspek lain yang mendasari keempat tahapan manajemen tersebut. Aspek-aspek ini tentunya disesuaikan dengan bentuk operasi yang akan dilaksanakan, khususnya sasarannya. Misalnya operasi preman, selayaknya sebelum operasi dilakukan diperlukan data–data mengenai preman yang ada dan berkuasa pada suatu lokasi. Data-data ini antara lain meliputi sebab timbulnya preman, sumber pemasukan, bentuk-bentuk kegiatannya, pola rekrutmen, tradisi yang dimiliki pada kelompok preman tersebut, dan bagaimana hubungan yang terjadi antara preman dengan masyarakat serta hubungan dengan aparat atau Polsek.

6.1.1. Perencanaan

Polsek dalam menangani keberadaan preman yang bersifat operasi kepolisian Pekat dan kebijakan dari satuan atas harus mengacu pada perencanaan operasi yang dilakukan oleh satuan satuan atas. Sehingga langkah-langkah penanganan preman pada operasi ini dilakukan harus sesuai dengan mekanisme yang sudah disusun oleh satuan atas, langkah - langkah tersebut diperintahkan secara berjenjang dari atas sampai pada tingkat Polres Metro Jakarta Selatan. Mengacu dengan ketentuan yang ada secara hirarki dan struktural Polsek Metro Pasar Minggu berada di bawah kendali Polres, maka secara oromatis Kapolsek bertanggung jawab kepada Kapolres pada pelaksanaan tugas sehari-hari selama operasi kepolisian berlangsung.

Analisa penulis terhadap perencanaan pada bentuk operasi Pekat dan operasi yang dilakukan atas kebijakan satuan atas tidak dilakukan pengembangan-pengembangan perencanaan pada tingkat Polsek. Mendasari gambaran hasil penelitian mengenai perencanaan dapat disimpulkan bahwa sistem manajemen pada penanganan preman saat kedua bentuk operasi ini tidak dilakukan oleh Polsek. Penanganan preman yang dilakukan Polsek

hendaknya merupakan implementasi dari fungsi dan peran kepolisian. Kemudian fungsi dan peran tersebut di implementasikan melalui bentuk-bentuk kegiatan di lapangan, sehingga penanganan preman yang dilakukan pada saat operasi Pekat dan Cipta Kondisi saling berkait dan mendukung. Upaya seperti ini merupakan langkah alternatif pada tahap perencanaan yang tidak dilakukan oleh Polsek pada operasi yang bukan kendali Kapolsek.

Proses perencanaan strategi penanganan preman harus benar-benar dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ada di lingkup Polsek dan merupakan langkah mutlak yang harus dilakukan. Penentuan tujuan dari strategi penanganan ini harus jelas tidak samar atau memiliki dua tujuan yang bertolak belakang, sebagaimana pada penentuan tujuan strategi penanganan preman yang dilakukan oleh Kapolsek yaitu hanya sebagai sok terapi dan dilain sisi juga ingin mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Tujuan yang lebih mengarah untuk sok terapi, hal ini menjadikan kebingungan dan kecurigaan masyarakat terhadap langkah yang dilakukan Polsek, sebab masyarakat awam tidak mengerti proses hukum yang ada. Masyarakat hanya tahu preman ditangkap lalu dibebaskan kembali oleh Polsek tanpa melakukan hukuman, sehingga stigma yang ada di masyarakat bahwa para preman kebal hukum dan ada hubungan dengan pihak Polsek.

Sebagaimana teori budaya kelas bawah menurut Miller (Nitibaskara, 2001, 85), bahwa masyarakat kelas bawah tidak akan menjadi takut atas sanksi - sanksi hukum yang dihadapinya, bahkan merupakan kebanggaan atau nilai tersendiri bagi preman jika dapat melakukan perbuatan tau tindakan yang melawan hukum. Premis – premis yang ada pada teorinya Miller jelas bahwa pelaksanaan razia preman yang dilakukan dengan harapan adanya sok terapi atau menimbulkan rasa takut pada preman tidak berpengaruh besar atau tidak menjadikan para preman dan kelompoknya takut untuk melakukan kegiatan atau keberadaannya di lingkungan / wilayah kekuasaannya di Pasar Minggu dan sekitarnya.

Perencanaan pada operasi Pekat dan operasi yang dilakukan atas kebijakan satuan atas hendaknya menentukan secara jelas objek-objek dari

strategi penanganan preman yang dilakukan, dan melakukan pengembangan-pengembangan terhadap rencana awal yang disusun untuk kegiatan koordinasi di lapangan terhadap elemen-elemen yang ada di masyarakat, maupun instansi terkait secara menyeluruh. Pengembangan ini maksudnya adalah koordinasi dilakukan tidak sebatas pada tingkat atas saja, namun juga terus dilakukan secara berlanjut atau dikembangkan sampai pada tingkat Polsek yang dilakukan oleh Kapolsek. Perencanaan yang disusun terlebih dahulu dengan mengkaji aspek-aspek dari keberadaan preman, sehingga secara penentuan tujuan dan sasaran tidak semata-mata berdasarkan pada hal-hal yang bersifat umum dalam proses perencanaan kegiatan lainnya.

Pada tahap perencanaan agar tujuan dari strategi penanganan yang akan dilaksanakan, sasaran yang menjadi objek penanganan, cara bertindak yang akan dilakukan baik bersifat preventif dan represif terhadap keberadaan preman dan kelompoknya, bentuk-bentuk koordinasi dengan aparat Kecamatan Pasar Minggu, dan instansi lainnya yang terkait dalam keberadaan preman dan kelompoknya. Berdasarkan keberadaan preman di Pasar Minggu pada tahap perencanaan ini dapat ditentukan tujuannya adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polsek. Setelah itu dapat menentukan sasarannya, adapun sasaran strategi penanganan preman ini dapat diambil dari tujuh aspek yang dihasilkan selama penelitian, misalnya sasaran difokuskan pada menghilangkan hubungan ptron klien yang terjadi antara preman dengan pedagang atau preman dengan polisi. Sehingga dapat menjadi fokus, maka secara bertahap dapat berlanjut pada sasaran berikutnya. Dapat disimpulkan bahwa tidak dapat dilakukan penentuan sasaran secara umum atau secara bersamaan terhadap ketujuh aspek yang ada pada keberadaan preman.

Pada tahap perencanaan ini juga ditentukan cara bertindak yang akan digunakan, cara bertindak dapat digunakan bersifat represif atau preventif. Namun untuk lebih mendapatkan hasil sesuai dari tujuan dan sasarannya, maka cara bertindak harus ditentukan salah satunya saja. Tidak dapat secara bersamaan keduanya digunakan pada strategi penanganan preman di Pasar Minggu ini.

6.1.2. Pengorganisasian

Penyelenggaraan fungsi Polsek dalam pelaksanaan operasi kepolisian Pekat dan operasi dari satuan atas dilakukan berdasarkan mekanisme organisasi satuan atas karena Polsek secara struktural berada di bawah kendali Satgas Res atau Polres Jakarta Selatan. Polsek merupakan bagian dari Polres Metro Jakarta Selatan.

Pada operasi yang bersifat situasional atau kegiatan penanganan preman yang merupakan kebijakan dari Kapolsek, sistem pengorganisasian yang dilakukan secara otomatis murni dilakukan atas kewenangan Kapolsek. Yang terpenting dalam pengorganisasian personil pada setiap bentuk kegiatan atau tugas adalah tugas dan tanggung jawab masing-masing personil harus jelas dan dapat diterima dimengerti. Pemahaman tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab masing-masing personil harus dapat dijelaskan langsung serta dipertegas mengenai apa fungsi dan perannya dalam kegiatan yang akan dilakukan, karena pemahaman terhadap fungsi dan perannya merupakan hal yang mendasar dalam pelaksanaan di lapangan melaksanakan strategi penanganan preman, sehingga tujuan dari kegiatan dan sasaran dapat tercapai dengan benar sesuai perencanaan.

Pengorganisasian personil yang dilakukan Kapolsek dalam strategi penanganan preman pada umumnya hanya dilakukan sesuai dengan tugas pokok pada unit masing-masing personil tersebut bertugas. Sebagai unsur pimpinan tingkat Polsek, Kapolsek dibantu Waka Polsek melakukan pengorganisasian dengan menyusun dan mengatur personil-personil yang ada di Polsek untuk ditugaskan pada unit-unit yang ada. Penyusunan disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki, latar belakang pendidikan kejuruan, dan tingkat profesionalismenya selama bertugas.

Pada struktur organisasi Polsek unsur pimpinan terdiri dari Kapolsek dan Waka Polsek, yang salah satu tugas dan tanggung jawabnya melakukan pembinaan dan operasionalisasi personil yang ada atau personil yang bertugas di Polsek. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya Kapolsek harus dapat melakukan pemberdayaan personil yang ada dengan melakukan penentuan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kebutuhan tugas

yang akan dilakukan. Untuk pelaksanaan operasional sehari-hari Kapolsek dibantu oleh masing-masing pimpinan pada unit yaitu para Kanit. Masing - masing unit yang ada di Polsek pada pelaksanaan tugasnya sehari-hari di bawah pimpinan seorang Kanit melakukan kegiatan rutin dan khusus, masing-masing Kanit secara struktural bertanggung jawab kepada Kapolsek, sehingga tugas-tugas yang diberikan dan menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan perintah atau kebijakan Kapolsek harus dilaksanakan dan dilaporkan hasilnya. engelolaan bidang administrasi pada Polsek pelaksanaannya dilakukan oleh staf tata urusan dalam (Taud), sedangkan untuk administrasi pada masing-masing unit dilakukan oleh personil-personil yang dibebankan oleh unitnya masing-masing.

Pengorganisasian yang dilakukan oleh Kapolsek dalam melakukan strategi penanganan preman, seharusnya disusun atau dibentuk secara khusus, yang kenggotaannya diambil dari masing - masing unit. Personil-personil yang ditunjuk dalam kegiatan penanganan preman ini, selain tugas pokoknya pada masing-masing unit, maka personil-personil yang terlibat dalam tim juga melakukan tugas-tugas yang diberikan atau menjadi tanggung jawabnya untuk penanganan preman di wilayah hukum Polsek selama strategi penanganan preman diberlakukan. Sehingga Kapolsek harus merinci dan menyusun secara jelas tugas masing-masing personil yang terlibat. Misalnya pada perencanaan di atas memfokuskan pada sasaran keberadaan preman pada aspek patron klien, maka masing-masing personil ditugaskan terhadap objek-objek yang ada dalam patron klien itu. Selain itu yang terpenting pada proses ini langsung ditentukan dan dijelaskan kepada personil sejauh mana dapat mengambil keputusan atau semua keputusan harus ditangan Kapolsek.

6.1.3. Kepemimpinan

Pola kepemimpinan yang dilakukan oleh seorang Kapolsek sebagai pengambil kebijakan dan keputusan pada tingkat Polsek menjadi faktor penting dalam keberhasilan organisasi Polsek dalam setiap melaksanakan tugas dan kegiatan. Sebagai seorang pimpinan sudah selayaknya melakukan

teknik - teknik dalam memotivasi personil, sehingga personil pada saat melaksanakan tugasnya dapat termotivasi dan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh dengan penuh kesadaran sesuai dengan tujuan dan sasaran, bertanggung jawab, dan setiap perbuatan atau langkah tugasnya sesuai fungsi serta perannya sebagai personil Polri.

Keberadaan Kapolsek pada setiap kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan kehadirannya akan menjadi suatu panutan bagi personil atau anggota Polsek, keberadaannya pada setiap bentuk kegiatan di lapangan tentunya juga dapat menghindari terjadi kesalahan-kesalahan prosedur, lepas kontrol atau kendali, dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh personil dapat dieliminir. Menganalisa hasil penelitian yang dilakukan mengenai keberadaan Kapolsek pada setiap kegiatan - kegiatan penting, bahkan menjadi sudah protap bagi Kapolsek untuk bermalam di Mako pada malam Minggu atau pada saat ada kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan saat malam hari di wilayah hukum Pasar Minggu, sudah dapat menjadi modal awal yang baik untuk melakukan kegiatan dengan baik. Selain itu apa yang dilakukan oleh Kapolsek sudah dapat dikategorikan sebagai salah satu strategi dalam hal kepemimpinan agar dapat memotivasi personil, sehingga secara tidak langsung akan dijadikan panutan oleh para personil terhadap keseriusan Kapolsek dalam melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab serta adanya rasa kebersamaan terhadap tugas yang diberikan oleh Polsek.

Pemberian penghargaan kepada personil merupakan salah satu dari pola-pola kepemimpinan, penghargaan ini tentunya tidak hanya sebatas materi atau barang. Penghargaan dalam bentuk pujian atau ucapan terimakasih atas keberhasilan tugas tidak boleh dianggap hal yang biasa serta rasa penghargaan yang diberikan atas kinerjanya walaupun hanya sangat kecil perannya. Ucapan, tutur kata, dan teknik berkomunikasi dengan personil baik dalam bersosialisasi atau pada memberikan arahan pada jam pimpinan kepada personil sangat menentukan diakuinya seorang pimpinan oleh personil. Selain itu yang terpenting dengan gaya bahasa dan teknik berkomunikasi yang baik dapat menghindari kesalahan persepsi dalam

penerimaan arahan, sebab akan kesalahan tindak jika apa yang disampaikan pimpinan berbeda dengan apa yang diterima personil.

Selain itu kepemimpinan juga dapat dinilai baik jika mampu meyakinkan orang-orang, organisasi, instansi terkait dan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan dalam strategi penanganan preman yang akan dilakukan oleh Polsek. Kebijakan Kapolsek yang disampaikan untuk melaksanakan strategi penanganan preman kepada personil - personil yang terlibat langsung, elemen - elemen yang ada di masyarakat, dan instansi terkait harus dapat dimengerti dan dipahami. Kemampuan seorang Kapolsek dapat dikatakan baik jika penyampaian kebijakan-kebijakan dalam strategi penanganan preman mendapat dukungan dari seluruh elemen. Sebab tidak dapat dipungkiri kemampuan berkomunikasi dan mampu meyakinkan orang lain merupakan modal utama seorang pimpinan. Sehingga salah satu upaya yang dilakukan Kapolsek dengan hanya mengedepankan petugas Polmas untuk melakukan pendekatan-pendekatan dan sosialisasi strategi penanganan preman masih belum relevan, sudah sepatutnya dilakukan terlebih dahulu oleh Kapolsek langsung dengan turun ke lapangan dan melakukan penyuluhan-penyuluhan agar masyarakat dapat lebih mengerti dan benar-benar percaya penanganan preman di wilayah Pasar Minggu dan sekitarnya merupakan langkah yang benar - benar serius dan strategi yang akan dilaksanakan benar-benar merupakan kebijakan dari Kapolsek. Setelah langkah awal pendekatan dan penyuluhan yang dilakukan oleh Kapolsek, maka dapat diiringi upaya-upaya dengan memanfaatkan petugas-petugas Polmas untuk lebih terfokus sesuai wilayah masing-masing.

6.1.4. Pengendalian dan Pengawasan

Mekanisme pengendalian dan pengawasan dapat dilakukan dengan berbagai cara, teknik atau cara-cara pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh seorang pemimpin dapat dipengaruhi oleh kemampuan atau kecakapan dari seorang pemimpin tersebut. Pola pengawasan yang dilakukan oleh Kapolsek Pasar Minggu dengan turun langsung pada pelaksanaan kegiatan di lapangan, merupakan salah satu pengawasan yang

baik. Pengawasan dilakukan pada dasarnya untuk memastikan apakah tugas-tugas strategi penanganan preman sudah benar dan sesuai tujuan maupun sasaran yang diharapkan serta tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh personil Polsek.

Bentuk pengawasan dan pengendalian lainnya adalah dengan memerintahkan masing - masing unit untuk melaporkan setiap bentuk kegiatannya, baik yang bersifat rutinitas sehari-hari maupun setiap kegiatan lain yang bersifat instruksi dari satuan atas, misalnya pada pelaksanaan operasi kepolisian Pekat dan operasi kebijakan dari satuan atas. Pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Kapolsek dengan memerintahkan untuk melaporkan kegiatan rutin masing - masing unit baik yang bersifat preventif dan represif, tidak sepenuhnya harus menggunakan format tertulis yang baku, namun sudah saatnya dengan menggunakan teknologi telekomunikasi yang sudah semakin maju dapat dibudayakan. Penggunaan sarana telekomunikasi secara langsung dapat juga dikedepankan dan dibudayakan menjadikan pengawasan dan pengendalian dapat dilakukan dengan cepat dan langsung, sehingga sistem pelaporan yang hanya bersifat baku dan dianggap hanya seremoni belaka, tidak terus membudaya terjadi di kepolisian.

6.3. Berfungsinya Hukum

Penegakkan hukum (*law enforcement*) pada dasarnya terdapat kehendak agar hukum tetap tegak, sehingga nilai-nilai yang diperjuangkan melalui instrumen hukum yang bersangkutan dapat diwujudkan perilaku menegakkan hukum dengan menggunakan hukum. Pada umumnya memang sulit untuk dibedakan antara menegakkan hukum dengan menggunakan hukum (Nitibaskara , 2006). Keduanya pada dasarnya saling melengkapi dan mendukung untuk aplikasinya hukum di masyarakat. Menegakkan suatu hukum tanpa diikuti dengan menggunakan hukum, maka akan dapat menimbulkan tindakan yang sewenang-wenang (*abous de droit*). Begitu juga sebaliknya, jika menggunakan hukum tanpa disertai dengan penegakkan hukum, juga akan dapat berdampak adanya rasa

ketidakadilan pada satu pihak dan jika melangkah jauh akan membawa situasi seperti tanpa huku (*lawless*). Bagi aparat penegak hukum dalam aplikasinya di lapangan atau melaksanakan tugasnya akan mensejajarkan kedua kutub yang berbeda itu agar menjadi seimbang dan saling berkaitan atau mendukung satu sama lainnya.

Teori tegakkan hukum gunakan hukum menurut Nitibaskara (2006) ini, sangat relevan digunakan untuk melakukan penanganan terhadap preman di Pasar Minggu ini. Hal ini tentunya dapat dikaitkan dengan paradigma baru Polri saat ini, yang tidak selalu menonjolkan represif, namun lebih mengedepankan preventif. Sehingga dapat memfungsikan hukum pada situasi dan kondisi yang tepat dan berdampak pada adanya pengakuan dari masyarakat terhadap kinerja Polri.

Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah (1987) mengenai berfungsinya hukum agar berjalan secara baik di masyarakat, bahwa terdapat beberapa faktor yang akan mempengaruhi keberhasilan dari dilakukannya penegakkan hukum. Cukup banyak faktor-faktor yang mempengaruhi berfungsinya hukum itu di masyarakat, namun pada tulisan ini digunakan pendapatnya Soekanto dan Abdullah, yang membatasi faktor-faktor dengan paling sedikit terdiri dari empat faktor, yaitu faktor kaedah hukum / peraturan itu sendiri, faktor petugas / penegak hukum, faktor fasilitas yang dipersiapkan untuk penerapan hukum, dan faktor masyarakatnya sendiri yang menjadi objek diciptakannya hukum.

Hukum pada dasarnya bukan hanya sekedar kumpulan peraturan tingkah-laku, tetapi juga manifestasi konsep-konsep, ide - ide, dan cita-cita mengenai pola ideal sistem pengaturan dan pengorganisasian kehidupan masyarakat. Hal ini terutama dalam konsep atau cita - cita tentang keadilan sosial, kesejahteraan hidup bersama, ketertiban dan ketentraman masyarakat demokrasi. Pola ideal sistem pengaturan dan pengorganisasian kehidupan masyarakat dengan sarana hukum ini meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik dalam bidang sosial budaya maupun bidang ekonomi dan politik. Dalam konteks ini hukum merupakan pedoman bertingkah laku dalam kehidupan masyarakat.

Hukum merupakan kaidah tertinggi yang harus diikuti oleh masyarakat/warga negara termasuk di dalamnya penyelenggaraan negara, pada saat

melakukan interaksi sosial sedangkan oleh penguasa negara pada saat menyelenggarakan kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Dengan demikian hukum adalah hal utama (*supreme*) oleh karenanya dalam hal kehidupan di era reformasi seluruh masyarakat, penguasa negara, penyelenggara negara harus sepakat tunduk kepada kedaulatan hukum yang biasa disebut dengan “supremasi hukum”. Penegakan hukum dalam rangka supremasi hukum, berarti para aparat penegak hukum dibantu oleh segenap lapisan masyarakat dan aparat penyelenggara lainnya serta elit politik dalam rangka penegakan hukum harus mematuhi hukum yang berlaku baik hukum positif, hukum agama dan hukum adat. Dengan mematuhi hukum berarti setiap orang dapat memposisikan dirinya dalam menuntut hak dan melaksanakan kewajiban berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Penegakkan hukum terhadap preman dapat berjalan dengan baik apabila elemen-elemen atau komponen yang ada pada saat penegakkan hukum di masyarakat dapat mendukung, komponen-komponen tersebut adalah: kaedah hukum (peraturan itu sendiri) yang mengatur mengenai preman, aparat penegak hukum yang melaksanakan penegakkan hukum, sarana dan prasarana yang menunjang pada saat memfungsikan hukum di masyarakat, dan masyarakat yang menjadi objek dari diadakannya hukum dan aturan-aturan. Dikaitkan dengan dapat berfungsinya hukum di masyarakat terhadap keberadaan preman, Polsek hanya dapat memfungsikan hukum yang berlaku di Indonesia, jika para preman telah melakukan perbuatan atau bentuk-bentuk kegiatan yang melanggar ketentuan hukum pidana. Sehingga dapat diartikan bahwa hanya bentuk-bentuk kegiatan para preman yang dapat dilakukan upaya penegakkan hukum, namun terhadap keberadaan para preman atau kelompoknya di masyarakat tidak dapat dilakukan penegakkan hukum. Kondisi demikian menjadikan salah satu hambatan yang sangat mendasar untuk proses penanganan preman di wilayah hukum Polsek, bahkan pengertian dan kata preman itu sendiri belum ada pada ketentuan hukum yang berlaku saat ini.

Faktor - faktor yang dipersyaratkan tersebut di atas tidak terpenuhi secara maksimal, karena pada tiap - tiap faktor masih banyak mengalami kekurangan-kekurangan. Kekurangan yang ada pada faktor - faktor berfungsinya hukum di

masyarakat pada dasarnya disebabkan oleh kemampuan dari lembaga pembuat undang-undang atau pemerintah dalam menghasilkan hukum yang akan digunakan sebagai dasar bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan proses penegakkan hukum, aparat penegak hukumnya, sarana dan prasarana yang digunakan / penunjang dalam upaya penerapan atau proses hukumnya serta masyarakat itu sendiri sebagai sasaran dengan dibuatnya hukum. Faktor - faktor yang mempengaruhi berfungsinya hukum dapat berjalan dengan baik di masyarakat Pasar Minggu dalam proses penegakkan hukum terhadap keberadaan preman di Pasar Minggu dan sekitarnya sudah tergambarkan pada bab sebelumnya, maka akan dianalisis dengan menggunakan teori berfungsinya hukum menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah (1987) pada bagian bab ini sebagai berikut:

6.3.1. Kaedah Hukum (Hukum itu sendiri)

Premanisme di dalam aturan hukum kita tidak terdefiniskan dan secara tegas tidak dirumuskan. Di dalam hukum pidana dan peraturan perundang-undangan yang ada hanya mengatur mengenai jenis-jenis tindak pidana yang umum dilakukan oleh preman atau bentuk-bentuk kegiatannya, seperti pemerasan, pengancaman, penyuapan, penipuan, penggelapan, penganiayaan, dan pembunuhan serta seterusnya hingga terorisme. Berdasarkan kenyataan yang ada, maka premanisme lebih mengarah pada pengertian sosiologi dan psikologis daripada sebagai pengertian hukum (Nitibaskara, 2006, 220). Tidak tersentuhnya pengertian preman dalam aturan hukum menjadi keterbatasan penegakkan hukum terhadap keberadaan premanisme dan maraknya kelompok-kelompok preman yang ada.

Salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap berfungsinya hukum di masyarakat adalah suatu aturan hukum itu sendiri. Kelemahan aspek aturan hukum yang ada sudah dapat dipastikan akan mempengaruhi sikap dan tindakan yang dilakukan penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Tidak tertuangnya kata-kata preman dan premanisme dalam hukum pidana secara tidak langsung akan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum. Aparat kepolisian khususnya

Polsek tidak dapat mencegah keberadaan kelompok preman apa lagi melakukan penangkapan-penangkapan terhadap orang-orang yang dikategorikan sebagai preman. Proses penegakkan hukum dapat dilaksanakan terhadap preman jika preman atau kelompoknya sudah melakukan bentuk - bentuk kegiatan yang melanggar aturan hukum yang berlaku di dalam KUHP atau undang-undang lainnya.

Selain aturan hukum yang ada hanya mengatur pada tindakan yang dilakukan, aturan hukum acara kita juga mengatur sahnya suatu proses penyidikan dengan membatasi alat bukti yang sah sebagai kelengkapan atau syarat mutlak dalam proses penyidikan, salah satunya adalah keterangan saksi. Fakta di lapangan upaya pengungkapan kejahatan yang dilakukan Polsek Pasar Minggu terhadap preman yang tertangkap mengalami kesulitan untuk mendapatkan keterangan dari korban. Kesaksian korban sangat mutlak sebagai alat bukti untuk dapat melakukan proses penegakkan hukum, bahkan justru para korban merasa keberatan jika para preman di proses hukum. Kondisi demikian dijumpai oleh Polsek, sehingga konsekuensinya penegakkan hukum tidak dapat dilakukan terhadap preman tersebut. Kondisi demikian dapat diartikan sebagai faktor kaedah hukum yang mempengaruhi penerapan hukum di masyarakat Pasar Minggu terhadap preman dan kelompoknya.

6.3.2. Penegak Hukum (Personil Polsek)

Selain masalah koordinasi dan birokrasi yang masih cukup panjang dalam mekanisme sistem peradilan di Indonesia, faktor penegak hukum yang baik juga ditentukan juga oleh kualitas SDM dari personil / petugas penegak hukum itu sendiri. Menurut Satjipto Raharjo, masalah SDM kepolisian berbanding lurus dengan kualitas SDM dari masyarakatnya. Selanjutnya dijelaskan bahwa, pada masyarakat kolonial akan menghasilkan polisi kolonial dan pada masyarakat demokratis akan menghasilkan polisi yang demokratis, maka jika masyarakatnya berbudaya korupsi akan menghasilkan sosok polisi yang gemar melakukan korupsi juga. Dapat dijabarkan bahwa sosok polisi adalah cerminan dari perilaku atau budaya

yang berkembang di masyarakat dimana polisi tersebut berada, hal ini tentunya tidaklah salah karena polisi pada saat dan setelah melakukan tugasnya akan bersosialisasi terhadap lingkungan sekitar. Secara logika juga, pendapat tersebut tidak bisa dipungkiri atau dibantah karena pemerintah dalam merekrut personil Polri berasal dari masyarakat dengan kondisi budaya yang berkembang dan melekat pada masing-masing calon personil tersebut. Walaupun pada perekrutan personil Polri ini melalui seleksi dan tahapan-tahapan tes tertentu, namun tetap saja para calon personil Polri berasal dari masyarakat Indonesia juga. Setelah mereka diterima menjadi personil Polri dan saat bertugas akan selalu berhubungan dan berinteraksi dengan masyarakat di sekitar tempat bertugas dan lingkungan tempat tinggalnya, maka budaya-budaya yang ada di masyarakat akan masuk kembali ke dalam pola pikir dan kehidupannya.

Masalah lain yang dihadapi Polsek dan menjadi kendala pada pelaksanaan tugas-tugas dan wewenangnya dalam melakukan penanganan preman adalah permasalahan SDM yang dimiliki, baik pada aspek jumlah personil yang ada juga pengetahuan yang dimiliki. Dari aspek jumlah personil, jika dilihat dari perbandingan antara jumlah personil Polsek Metro Pasar Minggu dengan masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Pasar Minggu, yaitu 1 : 2.110 jiwa, dengan jumlah personil Polsek Metro Pasar Minggu sebanyak 122 personil dan jumlah penduduk Pasar Minggu sebanyak \pm 257.490 jiwa. Kondisi SDM yang ada tersebut tentunya masih jauh dari standar perbandingan polisi dengan masyarakat yang ideal, yaitu satu polisi berbanding dengan 500 orang. Kekurangan personil yang dialami Polsek Metro Pasar Minggu tidak dapat dikatakan permasalahan biasa, sehingga sangat perlu dilakukan pemenuhan personil Polsek, minimal mendekati jumlah idealnya. Untuk meningkatkan kualitas SDM aparat kepolisian tidak semata-mata meningkatkan pola pendidikan di sekolah-sekolah kepolisian, namun harus juga adanya pembenahan sistem dan kurikulum pendidikan masyarakat secara umumnya. Sehingga peran serta pemerintah dalam hal ini sangat menunjang, khususnya untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat, karena faktor tingkat pendidikan yang

rendah merupakan pemicu keberadaan preman dan perilaku-perilaku menyimpangnya.

Peningkatan jumlah personil Polsek menjadi prioritas saat ini, dengan semakin kompleksnya masalah-masalah sosial yang ada di daerah Pasar Minggu serta cukup luasnya wilayah yang menjadi tanggung jawab dari Polsek. Masih jauh dari tingkat ideal sesuai dengan Surat Keputusan Kapolri No. 7 Tahun 2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi Polri. Dukungan satuan atas diperlukan untuk penambahan jumlah personil Polsek agar dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan preman baik bersifat preventif dan represif. Sebab perencanaan yang matang, pengorganisasian, pola kepemimpinan yang mendukung, dan sistem pengawasan atau pengendalian yang baik akan sia-sia bahkan tidak dapat dilaksanakan karena personil tidak sesuai dengan yang dibutuhkan.

6.3.3. Sarana dan Prasarana

Profesionalisme aparat penegak hukum khususnya Polri juga ditentukan dengan kecanggihan peralatan yang dimiliki sesuai dengan dinamika perubahan sosial dan pembangunan yang dialami oleh tiap-tiap negara (Suwarsono dan Alvin Y,SO, 1991). Bahkan Mardjono Reksodiputro mengemukakan, bahwa kemampuan peralatan yang dimiliki kepolisian juga dapat menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat, karena aparat kepolisian tidak hanya dapat menangkap para pelaku kejahatan tingkat bawah (*street crime*) saja, tetapi juga dengan kecanggihan peralatannya mampu menangkap para pelaku tingkat atas.

Sebagaimana hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah kendaraan roda empat yang dimiliki Polsek hanya empat unit dan minimnya dukungan BBM. Jika dibandingkan dengan luas wilayah dan kondisi wilayah hukum Polsek, masih sangat minim dengan jumlah tersebut yang diperlukan sebagai kegiatan operasional patroli. Sebab dengan rutin melakukan kegiatan patroli pada daerah-daerah rawan kriminalitas yang akan mempengaruhi berkurangnya terjadi kriminalitas. Dengan kondisi sarana dan prasarana

kepolisian yang masih kurang dialami Polsek tentunya akan mempengaruhi tujuan dan tugas-tugas untuk memberantas keberadaan preman dengan bentuk-bentuk kegiatannya. Polsek dengan kondisi yang ada saat ini hanya dapat melakukan patroli pada daerah-daerah tertentu saja dengan jarak dan waktu patroli yang terbatas, sebagaimana diakui oleh salah seorang Kanit Patroli, bahwa pada pelaksanaan patroli tidak dapat dilakukan secara rutin terus menerus melainkan berdasarkan jumlah BBM yang tersedia.

Menurut Hadiman (2004), dalam suatu sistem manajemen terdapat sub sistem operasional dan sub sistem dukungan (sumber-sumber tertentu). Sub sistem dukungan tersebut mengurus semua jenis dukungan sumber-sumber yang diperlukan dalam kegiatan operasional, seperti personil, peralatan, keuangan, fasilitas bangunan, dan lain-lain, yang sasarannya bersifat *non* taktis. Sumber-sumber yang dimiliki Polsek Metro Pasar Minggu dari satuan atas dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan, berupa anggaran yang ditetapkan untuk operasional satuan tersebut masih jauh dari cukup untuk menunjang kegiatan-kegiatan pembinaan dan operasional Polsek. Fasilitas-fasilitas yang menunjang pelaksanaan tugas yang masih kurang adalah fasilitas perumahan bagi personil Polsek, memang di sebelah Polsek terdapat asrama atau perumahan bagi personil Polri, dari \pm 75 keluarga yang tinggal di asrama tersebut hanya 9 personil yang mendapat fasilitas perumahan di asrama tersebut. Justru yang tinggal di asrama tersebut merupakan personil-personil yang tugasnya di luar wilayah hukum Pasar Minggu, bahkan personil yang bertugas dari Mabes Polri justru yang terbanyak menempati pasilitas perumahan yang berada di sebelah Polsek Metro Pasar Minggu.

Mendasari kondisi sarana dan prasarana yang ada saat ini dapat mempengaruhi penegakkan hukum yang dilakukan oleh Polsek, maka dapat dipastikan tujuan organisasi Polsek Metro Pasar Minggu yang semula hendak dicapai dalam penanganan preman akan jauh menyimpang bahkan dapat memperburuk citra dan tingkat kepercayaan terhadap organisasi Polsek. Aspek dukungan sumber-sumber tertentu dalam organisasi Polsek harus terlebih dahulu terpenuhi atau mendekati tingkat ideal jika ingin

mencapai keberhasilan terhadap tujuan dari penanganan preman di wilayah Pasar Minggu. Sarana dan prasarana yang dimiliki Polsek pada dasarnya masih kurang, namun kekurangan yang ada jangan menjadikan penegakkan hukum tidak dilaksanakan. Sebab jika kondisi ini menjadi alasan untuk tidak melakukan penegakkan hukum justru akan memperburuk citra penegak hukum, khususnya Polri.

6.3.4. Masyarakat

Fenomena yang ada di lapangan pada saat Polsek akan melakukan penegakkan hukum terhadap keberadaan preman sulit dilakukan, khususnya pada saat proses pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh preman terhadap para pedagang, supir, dan masyarakat di sekitar Pasar Minggu. Permasalahan yang ada adalah adanya keengganan masyarakat menjadi saksi atau melaporkan atas tindakan preman yang dilihat atau dialaminya. Selain itu solidnya kelompok preman yang ada sehingga pengungkapan keterlibatan orang-orang yang ada di belakang layar atau pimpinan dan pelindung atas kelompok preman itu terjerat hukum.

Tidak dapat dipungkiri bahwa penerapan suatu ketentuan hukum diperlukan adanya partisipasi dukungan dari masyarakat, partisipasi dan dukungan tersebut dapat berupa kepedulian masyarakat atas perbuatan-perbuatan preman yang dianggap melanggar hukum, ketaatan terhadap hukum yang ada, dan kepatuhan terhadap proses-proses hukum untuk membantu pembuktiannya. Pada dasarnya jika masyarakat sudah mentaati hukum berarti secara tidak langsung juga telah turut serta menegakkan hukum. Hakekat dari diterapkannya hukum adalah untuk mencapai kepentingan masyarakat itu sendiri, jadi bukannya hukum dibuat untuk dilanggar oleh masyarakat.

Manfaat diberlakukannya hukum bagi masyarakat tercermin dalam pendapat Momo Kelana (2002), mengenai Undang-undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 13, bahwa tugas-tugas pokok kepolisian bersumber dari kewajiban umum kepolisian (aparatus negara), ketentuan peraturan perundang-undangan (hukum), dan kedudukan fungsi kepolisian

(fungsi). Sehingga dapat diartikan bahwa dengan diberlakukannya hukum dapat berfungsi memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Maka sudah sewajarnya masyarakat sadar akan fungsi dan manfaat diberlakukannya hukum tersebut. Untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat agar taat dan patuh terhadap hukum, maka pemerintah dan aparat penegak hukum tidak dapat hanya mengandalkan masyarakat semata atau masyarakat itu sendiri. Peningkatan kesadaran masyarakat harus dilakukan upaya-upaya bimbingan, penyuluhan, dan sosialisai hukum dari pemerintah dan aparat hukum, sehingga dapat dicapai sesuai dengan harapan dengan cepat dan benar masyarakat yang sadar, taat, dan patuh terhadap hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran dan keikhlasan.

Beberapa upaya yang harus dilakukan agar masyarakat dapat sadar dan patuh terhadap hukum diantaranya perlu ada pembenahan disiplin yang diawali dari aparat pemerintah dan personil kepolisian terlebih dahulu, sehingga dapat menjadi contoh dan tauladan. Selain itu dapat menunjukan dengan nyata kinerja Polsek secara benar dan nyata maupun dapat langsung menyentuh terhadap kepentingan masyarakat, serta adanya tekad bersama dari aparat tingkat kecamatan dan Polsek untuk bersungguh-sungguh menegakkan hukum secara adil dan transparan sebagai langkah strategi penanganan preman. Sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para preman kepada seluruh lapisan masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan salah satunya berkaitan dengan pasal-pasal di dalam KUHP yang berkaitan dengan bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan para preman terhadap masyarakat (pedagang, supir angkutan umum, dan pengunjung pasar), sehingga lambat laun masyarakat akan mengerti dengan jelas dan memahami bahwa perilaku para preman terhadap masyarakat benar-benar melanggar hukum.

Penyuluhan-penyuluhan dapat dilakukan dengan terprogram dan menyentuh sasaran, pelaksanaannya selain dilakukan sendiri oleh Kapolsek dapat juga dilakukan oleh petugas Polmas Kelurahan Pasar Minggu. Tema

yang disampaikan tentunya lebih difokuskan mengenai aturan-aturan pidana di dalam KUHP yang dilanggar oleh para preman dan juga dampak-dampak maupun masalah - masalah sosial lain yang dapat timbul jika tidak ada kepedulian serta partisipasi masyarakat terhadap keberadaan preman, khususnya pada bentuk-bentuk kegiatan yang melanggar hukum atau meresahkan masyarakat. Pemberdayaan petugas Polmas dalam penyuluhan-penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat diharapkan dapat dengan mudah diterima, dicerna dan dipahami oleh masyarakat, hal ini tentunya berkaitan dengan adanya kedekatan atau hubungan yang sudah terjalin antara masyarakat dengan petugas Polmas pada kehidupan sehari - hari di lingkungan pasar dan terminal, selain itu personil Polmas sudah lebih memahami karakteristik masyarakat dan lingkungan dibandingkan personil lain.

Keberhasilan upaya memfungsikan hukum di masyarakat terhadap keberadaan preman yang dilakukan Polsek sangat tergantung dengan adanya dukungan dan partisipasi dari para pedagang, supir angkutan umum, masyarakat pada umumnya, dan instansi terkait yang berkompeten. Kapolsek harus mengurangi faktor dari masyarakatnya dalam jika ingin penerapan hokum dapat terlaksana dengan baik. Strategi penanganan preman dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan serta perlu dipahami masyarakat yang dimaksud dalam teori berfungsinya hukum, masyarakat menurut Sarjono Sokeanto dan Mustafa Abdullah ini sangat luas, artinya seluruh orang-orang yang ada dan berkepentingan pada lingkungan Pasar Minggu dan sekitarnya. Masyarakat pada konteks pembahasan ini adalah orang-orang yang berperan, memanfaatkan pasar sebagai lokasi mencari nafkah dan memiliki tanggung jawab atas ketertiban dan keteraturan pada lokasi tersebut.